



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JUMARI SIRAIT;**
Tempat lahir : Lumban Lobu Parik;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 27 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pargudungan Desa Parik Kecamatan Uluan
Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa);
2. Nama Lengkap : **MARISTON SITORUS;**
Tempat lahir : Lumban Pardosi;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 19 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pargodang Desa Parik Kecamatan Uluan
Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Desa);

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, dalam Tahanan Rumah di Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige, dalam Tahanan Rumah di Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Charles Junward Rovanti, S.H., M.H., Jasrivai Nikson, S.H., dan Samuel Sandi Giardo Purba, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat CHARLES J. R. MANALU, S.H., M.H., & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Dr. Samratulangi No. 66 B, Kel. Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tanggal 2 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan register Nomor 313/SK/2020/PN BLG tanggal 3 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Juli 2020, Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Juli 2020, Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 November 2020, Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg tentang Penunjukkan kembali Majelis Hakim yang mengadili perkara;
4. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Ahli di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 18 Nopember 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JUMARI SIRAIT** dan terdakwa **MARISTON SITORUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan Hutan secara tidak sah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 98 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMARI SIRAIT** dan terdakwa **MARISTON SITORUS** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Caterpillar Type 320D2 No Pin CAT0320DHXBA110091 warna kuning;
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toba Samosir.

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



- 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toba Samosir dengan nomor : 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos;
- 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir dengan nomor surat : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Parik Sdr. Jumari Sirait.
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan melalui

Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis berupa permohonan yang pada pokoknya, yaitu :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Jumari Sirait dan Terdakwa II. Mariston Sitorus** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b”*** sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan kedua Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Membebaskan **Terdakwa I. Jumari Sirait dan Terdakwa II. Mariston Sitorus** dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
3. Menyatakan **Terdakwa I. Jumari Sirait dan Terdakwa II. Mariston Sitorus** lepas dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) karena tidak memenuhi unsur-unsur yang tertuang surat dakwaan dan surat Tuntutan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa I. Jumari Sirait dan Terdakwa II. Mariston Sitorus** dibebaskan segera setelah putusan dibacakan;
5. Memulihkan nama baik (rehabilitasi) **Terdakwa I. Jumari Sirait dan Terdakwa II. Mariston Sitorus** seperti keadaan semula, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam hal Kemampuan, Kedudukan harkat serta Martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Para Terdakwa, yang diajukan secara tertulis pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutanannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 10 Juli 2020, Nomor Register Perkara: **PDM-02/TPUL/BLG/07/2020** sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. **JUMARI SIRAIT** dan Terdakwa II. **MARISTON SITORUS** pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kawasan Hutan Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa I selaku Kepala Desa Parik dan terdakwa II selaku Sekretaris Desa Parik pada tahun 2019 mendapat permintaan dari warga desa parik yaitu saksi Sudirman Sitorus, saksi Abidin sitorus, saksi Jonson Manurung, saksi Jonggara Sitorus, saksi Rihat Sitorus untuk pembukaan jalan dan juga untuk pembukaan lahan pertanian yang berlokasi di Dusun Perendean, Dusun Parbubuan, Dusun Batu Nadua di Desa Parik.

Kemudian terdakwa I selaku Kepala Desa Parik dan Terdakwa II selaku Sekretaris Desa Parik mengetahui bahwa di wilayah Desa Parik ada Kawasan Hutan Lindung ada Kawasan Hutan lalu terdakwa I dan terdakwa II membuat surat permohonan untuk pembukaan jalan dan lahan pertanian kepada dinas PUPR Walaupun tidak ada ijin dari Kementerian terkait penggunaan lahan kawasan hutan lindung.

Selanjutnya pada tanggal tiga bulan september saksi Mangatur Manurung tenaga honorer pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melakukan pekerjaan pembukaan jalan di Desa Parik tanpa ada izin dari Kementerian terkait penggunaan lahan kawasan hutan lindung dengan menggunakan Excavator Caterpillar Type 320D2 No Pin *CAT0320DHXBA10091* warna kuning ,pada hari kamis tanggal 12 September 2019 pihak kehutanan dari UPT KPH wilayah IV Balige mengamankan saksi Mangatur Manurung sedang mengeruk bukit ,meratakan tanah dan menumbang pohon-pohon yang ada di pinggir jalan dengan menggunakan alat berat jenis exkavator.

Bahwa perbuatan para terdakwa terhadap kawasan hutan lindung dapat mengakibatkan perubahan terhadap ekosistemnya, habitat dari hewan yang dilindungi dapat terganggu dan dapat menyebabkan punahnya hewan-hewan yang dilindungi dan makin meningkatnya aktifitas manusia ditempat tersebut

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dijadikan lahan pertanian dan harus adanya *izin Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHK-TL/KUH/PLA/3/2017 Tanggal 03 Maret 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara.*

Berdasarkan pengambilan titik koordinat dilokasi pembukaan jalan tersebut yaitu pada titik kordinat 1) N 02" 27" 19.0 .E 99" 04"16,2". 2). N 02" 27 17". E 99" 04"17". 3) N 02" 27" 27.E 99" 04"32" yang mana setelah dioverlay ke SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 Yo SK8088 MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tanggal 23 November 2018 berada di kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. **JUMARI SIRAIT** dan Terdakwa II. **MARISTON SITORUS** pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kawasan Hutan Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah,*** perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa I selaku kepala desa Parik dan terdakwa II selaku Sekretaris desa Parik pada tahun 2019 mendapat permintaan dari warga desa parik yaitu saksi Sudirman Sitorus,saksi Abidin sitorus, saksi Jonson Manurung,saksi Jonggara Sitorus, saksi Rihat Sitorus untuk pembukaan jalan dan juga untuk pembukaan lahan pertanian yang berlokasi di dusun Perendean,dusun Parbubuan,dusun Batu nadua di Desa parik.

Kemudian terdakwa I selaku Kepala Desa Parik dan Terdakwa II selaku Sekretaris Desa Parik membuat surat permohonan untuk pembukaan jalan dan lahan pertanian kepada dinas PUPR Walaupun tidak ada ijin dari Kementerian terkait penggunaan lahan kawasan hutan lindung.

Selanjutnya pada tanggal tiga bulan september saksi Mangatur Manurung tenaga honorer pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melakukan pekerjaan pembukaan jalan di Desa Parik tanpa ada izin dari Kementerian terkait penggunaan lahan kawasan hutan lindung dengan menggunakan Excavator Caterpillar Type 320D2 No Pin

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



CAT0320DHXBA10091 warna kuning ,pada hari kamis tanggal 12 September 2019 pihak kehutanan dari UPT KPH wilayah IV Balige mengamankan saksi Mangatur Manurung sedang mengeruk bukit ,meratakan tanah dan menumbang pohon-pohon yang ada di pinggir jalan dengan menggunakan alat berat jenis excavator.

Bahwa perbuatan para terdakwa terhadap kawasan hutan lindung dapat mengakibatkan perubahan terhadap ekosistemnya, habitat dari hewan yang dilindungi dapat terganggu dan dapat menyebabkan punahnya hewan-hewan yang dilindungi dan makin meningkatnya aktifitas manusia ditempat tersebut karena dijadikan lahan pertanian dan harus adanya *izin Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHK-TL/KUH/PLA/3/2017 Tanggal 03 Maret 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara.*

Berdasarkan pengambilan titik koordinat dilokasi pembukaan jalan tersebut yaitu pada titik kordinat 1) N 02" 27" 19.0 .E 99" 04"16,2". 2). N 02" 27 17". E 99" 04"17". 3) N 02" 27" 27.E 99" 04"32" yang mana setelah dioverlay ke SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 Yo SK8088 MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tanggal 23 November 2018 berada di kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUDIRMAN SITORUS**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dimana Saksi merupakan paman Terdakwa II Mariston Sitorus;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan alat berat yang bekerja membuka jalan;
 - Bahwa pembukaan jalan tersebut berada Desa Parik Pagordang Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir dan di mulai sejak bulan September 2019;
 - Bahwa Saksi ikut mengajukan proposal permohonan alat berat untuk pembukaan Jalan Desa Parik yang melalui Sekretaris Desa yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Mariston Sitorus, namun tidak ikut mengajukan proposal yang diajukan oleh Jonson Manurung;
- Bahwa penggunaan alat berat milik PU tersebut akhirnya dikabulkan dan bekerja di desa parik dan operator yang mengerjakan pembukaan jalan itu ialah Mangatur Manurung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyuruh Mangatur Manurung mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir, namun yang mengajukan pembukaan jalan tersebut yaitu Jonson Manurung ke dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir untuk bantuan alat berat dan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir;
 - Bahwa nama lokasi pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang di kerjakan oleh Mangatur Manurung tersebut yaitu di Sosor Saba dan Parendeand;
 - Bahwa ada 1 (satu) eskavator yang turun pada waktu pelebaran jalan tersebut;
 - Bahwa yang pertama kali dilakukan pelebaran jalan adalah Sosor Sabah menuju ke Parendeand;
 - Bahwa kami memang mengajukan proposal untuk pelebaran jalan di Desa Parik namun tiba-tiba alat berat datang dan kami tidak mengetahui dari proposal yang mana yang dikabulkan sehingga alat berat tersebut turun ke Desa Parik;
 - Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para Terdakwa karena Dinas Kehutanan mengatakan jalan yang dibuka tersebut adalah masuk Hutan Register;
 - Bahwa menurut Dinas Kehutanan adalah tanah yang ujung sekali yang merupakan jalan yang mau dilebarkan dimana jalan yang dilebarkan tersebut sudah lama ada sebagai jalan warga Desa untuk membawa hasil pertanian dan di tempat alat berat ditangkap ada sawah kami disekitarnya dan tidak ada tanda-tanda yang mengatakan itu adalah kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi lupa tanggal Mangatur Manurung melakukan Tugas pelebaran jalan Desa Parik menggunakan eskavator dari Dinas PU namun Mangatur manurung melakukan Tugas pelebaran jalan Desa Parik menggunakan eskavator dari Dinas PU pada bulan September 2020;
 - Bahwa masyarakat desa yang ingin ada pelebaran jalan tersebut;
 - Bahwa masyarakat Desa yang menunjukkan lahan pelebaran jalan desa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa, yang pastinya tanah tersebut sudah lama jalan setapak yakni jalan akses masyarakat desa menuju lahan pertaniannya;
 - Bahwa masyarakat berganti-ganti secara dua-dua orang menunjukkan jalan;
 - Bahwa Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak ada menunjukkan jalan pada waktu itu;

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi JAUNUR SITORUS ALIAS OPUNG PAHALA** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut mengajukan proposal permohonan alat berat untuk pembukaan Jalan Desa Parik yang melalui Sekretaris Desa yakni Terdakwa II Mariston Sitorus, namun tidak ikut mengajukan proposal yang diajukan oleh Jonson Manurung
- Bahwa jalan yang ingin dibuka di Desa Parik adalah jalan yang sama dengan yang dimintakan Jonson Manurung;
- Bahwa bahwa penggunaan alat berat milik PU tersebut akhirnya dikabulkan dan bekerja di desa parik dan operator yang mengerjakan pembukaan jalan itu ialah Mangatur Manurung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyuruh Mangatur Manurung mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir, namun yang mengajukan pembukaan jalan tersebut yaitu Jonson Manurung ke dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir untuk bantuan alat berat dan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir;
- Bahwa nama lokasi pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang di kerjakan oleh Mangatur Manurung tersebut yaitu di Sosor Saba dan Parendean;
- Bahwa ada 1 (satu) eskavator yang turun pada waktu pelebaran jalan tersebut;
- Bahwa yang pertama kali dilakukan pelebaran jalan adalah Sosor Sabah menuju ke Parendean;
- Bahwa kami memang mengajukan proposal untuk pelebaran jalan di Desa Parik namun tiba-tiba alat berat datang dan kami tidak mengetahui dari proposal yang mana yang dikabulkan sehingga alat berat tersebut turun ke Desa Parik;
- Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para Terdakwa karena Dinas Kehutanan mengatakan jalan yang dibuka tersebut adalah masuk Hutan Register;
- Bahwa menurut Dinas Kehutanan adalah tanah yang ujung sekali yang merupakan jalan yang mau dilebarkan dimana jalan yang dilebarkan tersebut sudah lama ada sebagai jalan warga Desa untuk membawa hasil pertanian dan di tempat alat berat ditangkap ada sawah kami disekitarnya dan tidak ada tanda-tanda yang mengatakan itu adalah kawasan hutan;

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tanggal Mangatur Manurung melakukan Tugas pelebaran jalan Desa Parik menggunakan eskavator dari Dinas PU namun Mangatur manurung melakukan Tugas pelebaran jalan Desa Parik menggunakan eskavator dari Dinas PU pada bulan September 2020;
- Bahwa masyarakat desa yang ingin ada pelebaran jalan tersebut;
- Bahwa masyarakat Desa yang menunjukkan lahan pelebaran jalan desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa, yang pastinya tanah tersebut sudah lama jalan setapak yakni jalan akses masyarakat desa menuju lahan pertaniannya;
- Bahwa masyarakat berganti-ganti secara dua-dua orang menunjukkan jalan;
- Bahwa Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak ada menunjukkan jalan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di Desa Parik ada kawasan Hutan;
- Bahwa di perbatasan Desa parik dengan Desa Siregar ada plang Kawasan hutan namun bukan di lokasi pelebaran jalan tersebut;
- Bahwa sejak 1575 oppung kami sudah lama di Desa Parik namun tidak pernah dikatakan desa kami kawasan hutan;
- Bahwa tulisan plang kawasan Hutan tersebut di Desa parik namun di perbatasan dengan desa Siregar yakni di daerah holbung yang berjarak sekitar 3 KM dari pelebaran jalan tersebut;
- Bahwa rumah Saksi ada di daerah pembukaan jalan tersebut namun Saksi tinggalkan karena mencari makan.
- Bahwa ada sekitar 2 (dua) keluarga yang masih tinggal di daerah pembukaan jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada di lokasi pada saat penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa masyarakat yang bergantian secara dua-dua orang memberi makan dan rokok operator;
- Bahwa masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan uang untuk makan dan rokok operator, sekitar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) perhari untuk operator;
- Bahwa masyarakat yang mengumpulkan uang hanya yang memiliki lahan pertanian di sekitar jalan yang akan dilebarkan;
- Bahwa yang menganjurkan Saksi untuk mengajukan proposal pelebaran jalan tersebut adalah masyarakat sekitar yang telah berdiskusi untuk membuka jalan lalu kami menyampaikannya kepada Sekretaris Desa sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa yang menyarankan Saksi membuat proposal adalah masyarakat;
- Bahwa selama kami tinggal di desa, dan oppung kami yang tinggal disana tidak ada di Desa Parik yang merupakan kawasan Hutan;
- Bahwa Terdakwa II Marinton Sitorus ada mengatakan kepada masyarakat "mari kita buat permohonan agar kita buka jalan dari sosor sabah ke parendeian biar tidak memundak hasil tani lagi kita";
- Bahwa Saksi ada menandatangani permohonan pembukaan jalan tersebut;

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Terdakwa I. Jumari Sirait pada saat penerimaan alat berat tersebut yang ada hanya Terdakwa II Marinton Sitorus;
- Bahwa tidak ada tanaman-tanaman di lokasi pelebaran jalan tersebut karena sudah ada jalan setapak, sebatang pohon pun tidak ada dirusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal pembukaan jalan ini adalah merupakan program desa;
- Bahwa Saksi lahir di parendian tanggal 16 Juni 1950;
- Bahwa di kawasan pembukaan jalan masih banyak masyarakat tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa masyarakat menghidupi kehidupannya dengan Bertani;
- Bahwa masyarakat desa bertani sampai ke Sirata-rata, Partodongan, Parsitambakan, Sirata-rata Dolok, Langgeng, Parbubuan, Silakka-lakkan;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar sejak tahun 1575, pada saat itu ada Oppung Bosi yang menjadi Pejuang kemerdekaan dan kampung itu ada diatas agar dapat melihat penjajah dan beliaulah yang menjadi panglima Sisingamangaraja, sejak 1877 sampai dengan 1905 *marjanji do Sisingamangaraja dohot Oppung Bosi mangalo Bolanda* (berjanjinya sisingamangaraja dengan oppung bosi untuk melawan penjajah belanda);
- Bahwa Terdakwa II Marinton Sitorus yang menyuruh masyarakat untuk membuat surat proposal pelebaran jalan;
- Bahwa Saksi lupa kapan masyarakat desa berkumpul untuk mengatakan agar membuka jalan di Desa Parik namun Saksi mengingat kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada para Terdakwa pada saat rapat tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan lebih dari satu kali;
- Bahwa permohonan masyarakat disampaikan kepada Terdakwa II Marinton Sitorus, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar permohonan tersebut ke kantor kepala desa;
- Bahwa Saksi ada membayar pajak atas tanah tappe-tappe, Kobun, Sirata-rata, Parsitambakan, Lumban Sianipar pada tahun 2018 dan Parrasoan tahun 2019, dan semua tanah tersebut ada di desa Parendean;
- Bahwa alat berat ditangkap di daerah kebun ditempat Saksi membayar pajak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa II Marinton Sitorus membantah keterangan Saksi tersebut, dimana Terdakwa II Marinton Sitorus mengatakan :

- Terdakwa II Marinton Sitorus tidak ada mengatakan kepada Saksi untuk membuat proposal pelebaran jalan, karena masyarakat yang meminta pelebaran jalan;

3. **Saksi JONSON PABER MANURUNG** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditanyai untuk menerangkan tentang proposal penerimaan alat berat dari PU berupa eskavator dan Saksi yang mengajukan proposal sebagai masyarakat;
- Bahwa adapun proposal tersebut bertujuan untuk meminjam alat berat untuk pembukaan jalan di desa Parik Kecamatan uluan Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengajukan proposal tersebut tetapi atas nama desa dan Saksi sebagai warga masyarakat;
- Bahwa alat berat tersebut dikabulkan melalui anggota DPRD, dimana alat berat tersebut sampai di desa parik namun Saksi tidak melihat alat berat eskavator tersebut masuk ke desa dan siapa yang menerima alat berat tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengajukan proposal tersebut sebagai seorang warga Desa melalui Kepala Desa;
- Bahwa sebenarnya ada 3 (tiga) proposal dari masyarakat yang diajukan namun kami tidak mengetahui proposal yang mana yang dikabulkan;
- Bahwa karena proposal 1 dan 2 yang diajukan sebelumnya tidak ditanggapi, sehingga Saksi mengajukan proposal ke 3 atas nama desa;
- Bahwa proposal Saksi tersebut diajukan secara tertulis melalui Kepala desa yakni Jumari Sirait;
- Bahwa penggunaan alat berat milik PU tersebut akhirnya dikabulkan dan bekerja di desa parik namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pembukaan jalan;
- Bahwa mengatur Manurung adalah operator yang ditugaskan oleh Dinas PU;
- Bahwa lokasi pembukaan jalan tersebut adalah Sosor Sabah dan Parendean;
- Bahwa ada 1 (satu) eskavator yang turun pada waktu pelebaran jalan tersebut;
- Bahwa yang pertama kali dilebarkan adalah Sosor Sabah menuju ke Parendean;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya namun Mangatur manurung melakukan tugas pelebaran jalan Desa Parik menggunakan eskavator dari Dinas PU pada kira-kira tanggal 3 atau 4 pada bulan September 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah prosedur pelebaran jalan tersebut sudah dipenuhi oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa maupun aparat desa tidak ada mengajak masyarakat untuk membuat proposal pelebaran jalan tersebut, karena ide proposal Saksi pertama sekali ada karena Saksi bercerita kepada anggota DPRD dengan menyampaikan bahwa jalan di desa Parik tidak ada sehingga kami kesulitan untuk membawa hasil tani kami kemudian anggota DPRD tersebut mengatakan buatlah proposal, kemudian Saksi membuat proposal dan menandatangani ke Kepala Desa dan

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Camat, selanjutnya surat tersebut Saksi serahkan kepada Anggota DPRD tersebut dan dialah yang membawanya ke dinas PU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjukkan jalan yang ingin dilebarkan karena Saksi hanya mengajukan proposal, namun yang mengetahui mengenai pelebaran jalan tersebut dan menemani adalah masyarakat;
 - Bahwa ada bukti kepemilikan dari tanah yang akan dilebarkan tersebut adalah tanah masyarakat, yakni kami bayar pajak atas tanah kami tersebut;
 - Bahwa memang awalnya masyarakat dan termasuk Saksi yang ingin membuat pelebaran jalan, karena ada sawah Saksi sedikit disana lalu Saksi dan masyarakat memiliki keinginan untuk membuka jalan, lalu Saksi berbicara dengan anggota DPRD yang bernama Tomson Manurung dan dia menyarankan agar Saksi membuat proposal, kemudian proposal itu Saksi buat dan Saksi tanda tangankan melalui kepala desa dan camat selanjutnya Saksi serahkan ke Tomson Manurung;
 - Bahwa masyarakat yang memiliki keinginan mengenai rencana pembukaan jalan di Sosor Sabah sampai di Parendean;
 - Bahwa masyarakat yang Saksi maksud adalah masyarakat desa parik termasuk Saksi dan juga para saksi yang hadir dalam persidangan ini, namun Saksi punya cara sendiri dengan mencoba menghubungi Anggota DPRD Tomson Manurung;
 - Bahwa Saksi memohon bantuan alat berat dari sosor sabah ke parendean sepanjang 4 KM namun dua titik;
 - Bahwa ada satu proposal dari mereka yang sama dengan rencana pelebaran jalan yang Saksi ajukan yakni Sosor Sabah menuju Parendean, namun ada yang satu lainnya berbeda sehingga mereka membuat proposal lagi untuk titik tersebut;
 - Bahwa Saksi meminta tandatangan Kepala Desa dan Kepala Desa menandatangani peminjaman alat untuk pembukaan jalan dan Saksi lanjut ke Camat dan Camat mengatakan sudah ada ini permohonan sebelumnya dua atau tiga permohonan dan Saksi minta tolong dan Camat mau menandatangani dan akhirnya Saksi serahkan ke Thomson Manurung anggota DPRD;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada Dana Desa untuk pelebaran jalan tersebut dan Saksi tidak tahu dari mana dananya;
 - Bahwa Saksi disuruh oleh Tomson Manurung agar membuat proposal agar biaya bensin bisa ditanggung PU;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam pelebaran jalan di Desa parik ada melalui Hutan Register;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana untuk pekerjaan pembukaan jalan Desa Parik tersebut;

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelebaran jalan ini bukan merupakan Program dana desa dan dana yang digunakan untuk pelaksanaan pelebaran jalan di Desa Parik ini Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk proposal Saksi, Sekretaris Desa tidak mengetahuinya hanya Kepala Desa yang mengetahuinya karena Saksi menandatangani surat proposal Saksi itu kepada kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima alat berat tersebut di Desa parik karena Saksi tidak berada di lokasi tersebut ketika itu namun Saksi mendengar yang menerima alat berat adalah Sekretaris Desa namun Saksi tidak lihat, Saksi tidak mengetahui proposal mana yang disetujui sehingga alat berat tersebut datang, karena sudah ada sebelumnya proposal yang diajukan oleh Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hutan lindung ada di desa tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah Saksi dengan cara membeli;
- Bahwa tidak ada tanah Saksi yang kena dengan pembukaan jalan tersebut karena masih jauh dari tanah Saksi;
- Bahwa di lokasi pembukaan jalan ada rumah, di desa parendean tersebut ada 2 (dua) kepala keluarga dan menetap disana;
- Bahwa Saksi di desa parik sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat plang di daerah desa kami;
- Bahwa Saksi meminta Kepala Desa untuk menandatangani proposal;
- Bahwa Saksi membawa proposal dan meminta tolong kepada kepala desa, untuk menandatangani surat proposal pembukaan jalan dari sosor sabah menuju parendean, dan dari Pargodungan menuju parik bagasan. Kemudian Kepala desa mengatakan "ini usulan siapa"? Saksi katakan "yang menyuruh Saksi adalah Tomson Anggota DPRD dan Kepala Desa langsung menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi meminta tandatangani proposal tersebut pada pagi hari sekitar 08.00 WIB ketika Kepala Desa hendak menggiling padi;
- Bahwa Saksi membuat proposal tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa surat proposal Saksi tadi Saksi serahkan kepada camat, lalu camat membuat surat sendiri untuk permohonan alat berat tersebut dan hari itu juga Saksi antarkan surat itu kepada anggota DPRD yang bernama Tomson tersebut di rumahnya;
- Bahwa Camat mengatakan jika permohonan alat berat dari desa akan Saksi teruskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tomson mengantarkan surat tersebut ke dinas PU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proposal siapa yang dikabulkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan bahwa proposal Saksi yang dikabulkan, namun Sekdes ada mengatakan bahwa proposalnya dengan si Martin yang dikabulkan, dan pada malam saat alat berat datang kami rapat menentukan berapa biaya masing-masing keluarga untuk biaya makan dan rokok operator sebanyak Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sekretaris Desa membuat proposal;
- Bahwa surat proposal tersebut Saksi yang membuat sendiri, dimana Kepala Desa hanya menandatangani dan Saksi bawa ke Camat namun Sekdes tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Tomson tentang alat berat akan turun, dimana Saksi mendapat informasi kedatangan alat berat adalah dari Sekretaris Desa yang mengatakan "dua tiga hari lagi datang alat berat di bikin si Martin" pas hari minggu itu katanya "hari selasa akan datang alat berat kita proposal si martin yang dikabulkan" katanya;
- Bahwa Saksi sedang berada di kebun Saksi ketika alat Berat datang;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lapangan melihat alat berat bekerja;
- Bahwa karena Saksi tidak mengetahui apakah proposal Saksi yang dikabulkan atau proposal yang lain sehingga Saksi tidak begitu peduli tentang alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Saksi diperiksa di kantor polisi, dimana Saksi juga bertanya kepada Polisi tersebut mengapa Saksi diperiksa karena Sekdes mengatakan proposalnya yang dikabulkan, kemudian pihak Kepolisian menelepon pihak PU dan disanalah Saksi mengetahui bahwa proposal Saksilah yang dikabulkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemani alat berat saat melakukan pembukaan jalan tersebut;
- Bahwa Saksi bayar pajak tanah di daerah Parendean, Parit Bagasan, Pagordang, dan Pargodungan;
- Bahwa tanah yang Saksi kelola tersebut adalah tanah pertanian;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan bantuan, dari kelompok tani namun Saksi tidak mengetahui asalnya dari mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Pihak Kehutanan ada melakukan sosialisasi di Desa Parik;
- Bahwa sebenarnya surat permohonan yang Saksi ajukan tidak ada proposal;
- Bahwa surat yang menjadi barang bukti tersebut adalah surat permohonan yang Saksi tandatangankan ke Kepala Desa lalu Saksi bawa ke Camat dan Camat mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada teman Saksi untuk membuat surat tersebut, sehingga kepala Desa tinggal membuat saja;
- Bahwa Saksi hanya masyarakat biasa bukan merupakan bagian dari perangkat Desa;
- Bahwa Saksi membuat surat itu dari kawan Saksi, minta tolong pembuatan surat permohonan, nomor surat dari kantor Kepala Desa;
- Bahwa dari kantor PU Saksi meminta, bagaimana cara membuat permohonan alat berat, lalu Honorer PU tersebut memberikan surat itu sudah jadi kepada Saksi dan Saksi ubah;
- Bahwa Kepala Desa membaca dahulu surat permohonan tersebut lalu ditandatangani oleh Kepala Desa, dan dinomori oleh Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi lupa tanggal surat permohonan tersebut;

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honorer PU yang memberikan surat itu adalah Mangatur Manurung;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, dimana Terdakwa I Jumari Sirait mengatakan :
 - Bahwa dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Jonson tidak tertera ada kawasan hutan hanya dari Sosor Sabah menuju Parendean;dimana Terdakwa II Marinton Sitorus mengatakan:
 - Bahwa bukan Terdakwa yang menyampaikan agar masyarakat membuat Proposal untuk pembukaan jalan Desa, masyarakat sendiri yang mengusulkan untuk pembukaan jalan Desa;
- 4. **Saksi JONGGARA SITORUS** tanpa di sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dimana Saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa II Marinton Sitorus;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ikut mengajukan proposal permohonan alat berat untuk pembukaan Jalan Desa Parik yang melalui Sekretaris Desa yakni Mariston Sitorus, namun tidak ikut mengajukan proposal yang diajukan oleh Jonson Manurung;
 - Bahwa penggunaan alat berat milik PU tersebut akhirnya dikabulkan dan bekerja di Desa Parik dan operator yang mengerjakan pembukaan jalan itu adalah Mangatur Manurung;
 - Bahwa Mangatur Manurung adalah operator yang ditugaskan oleh Dinas PU;
 - Bahwa lokasi pembukaan jalan tersebut adalah Sosor Sabah dan Parendean;
 - Bahwa ada 1 (satu) eskavator yang turun pada waktu pelebaran jalan tersebut;
 - Bahwa yang pertama kali dilakukan pelebaran jalan adalah Sosor Sabah menuju ke Parendean;
 - Bahwa kami memang mengajukan proposal untuk pelebaran jalan di Desa Parik namun tiba-tiba alat berat datang dan kami tidak mengetahui dari proposal yang mana yang dikabulkan sehingga alat berat tersebut turun ke Desa Parik;
 - Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para Terdakwa karena Dinas Kehutanan mengatakan jalan yang dibuka tersebut adalah masuk Hutan Register;
 - Bahwa menurut Dinas Kehutanan adalah tanah yang ujung sekali yang merupakan jalan yang mau dilebarkan dimana jalan yang dilebarkan tersebut sudah lama ada sebagai jalan warga Desa untuk membawa hasil pertanian dan di tempat alat berat ditangkap ada sawah kami disekitarnya dan tidak ada tanda-tanda yang mengatakan itu adalah kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi lupa tanggal Mangatur Manurung melakukan Tugas pelebaran jalan Desa Parik menggunakan eskavator dari Dinas PU namun

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangatur manurung melakukan Tugas pelebaran jalan Desa Parik menggunakan eskavator dari Dinas PU pada bulan September 2020;

- Bahwa masyarakat desa yang ingin ada pelebaran jalan tersebut;
- Bahwa masyarakat Desa yang menunjukkan lahan pelebaran jalan desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa, yang pastinya tanah tersebut sudah lama jalan setapak yakni jalan akses masyarakat desa menuju lahan pertaniannya;
- Bahwa masyarakat berganti-ganti secara dua-dua orang menunjukkan jalan;
- Bahwa Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak ada menunjukkan jalan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa

membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. **Saksi RUHARD SITORUS** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dimana Saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa I Jumari Sirait;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut mengajukan proposal permohonan alat berat untuk pembukaan Jalan Desa Parik yang melalui Sekretaris Desa yakni Mariston Sitorus, namun tidak ikut mengajukan proposal yang diajukan oleh Jonson Manurung;
- Bahwa penggunaan alat berat milik PU tersebut akhirnya dikabulkan dan bekerja di Desa Parik dan operator yang mengerjakan pembukaan jalan itu adalah Mangatur Manurung;
- Bahwa Mangatur Manurung adalah operator yang ditugaskan oleh Dinas PU;
- Bahwa lokasi pembukaan jalan tersebut adalah Sosor Sabah dan Parendeand;
- Bahwa ada 1 (satu) eskavator yang turun pada waktu pelebaran jalan tersebut;
- Bahwa yang pertama kali dilakukan pelebaran jalan adalah Sosor Sabah menuju ke Parendeand;
- Bahwa kami memang mengajukan proposal untuk pelebaran jalan di Desa Parik namun tiba-tiba alat berat datang dan kami tidak mengetahui dari proposal yang mana yang dikabulkan sehingga alat berat tersebut turun ke Desa Parik;
- Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para Terdakwa karena Dinas Kehutanan mengatakan jalan yang dibuka tersebut adalah masuk Hutan Register;
- Bahwa menurut Dinas Kehutanan adalah tanah yang ujung sekali yang merupakan jalan yang mau dilebarkan dimana jalan yang dilebarkan tersebut sudah lama ada sebagai jalan warga Desa untuk membawa hasil

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pertanian dan di tempat alat berat ditangkap ada sawah kami disekitarnya dan tidak ada tanda-tanda yang mengatakan itu adalah kawasan hutan;
- Bahwa Saksi lupa tanggal Mangatur Manurung melakukan Tugas pelebaran jalan Desa Parik menggunakan eskavator dari Dinas PU namun Mangatur manurung melakukan Tugas pelebaran jalan Desa Parik menggunakan eskavator dari Dinas PU pada bulan September 2020;
 - Bahwa masyarakat desa yang ingin ada pelebaran jalan tersebut;
 - Bahwa masyarakat Desa yang menunjukkan lahan pelebaran jalan desa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa, yang pastinya tanah tersebut sudah lama jalan setapak yakni jalan akses masyarakat desa menuju lahan pertaniannya;
 - Bahwa masyarakat berganti-ganti secara dua-dua orang menunjukkan jalan;
 - Bahwa Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak ada menunjukkan jalan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa

membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. **Saksi ABIDIN SITORUS** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dimana Saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa I Jumari Sirait;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut mengajukan proposal permohonan alat berat untuk pembukaan Jalan Desa Parik yang melalui Sekretaris Desa yakni Mariston Sitorus, namun tidak ikut mengajukan proposal yang diajukan oleh Jonson Manurung;
- Bahwa penggunaan alat berat milik PU tersebut akhirnya dikabulkan dan bekerja di Desa Parik dan operator yang mengerjakan pembukaan jalan itu adalah Mangatur Manurung;
- Bahwa Mangatur Manurung adalah operator yang ditugaskan oleh Dinas PU;
- Bahwa lokasi pembukaan jalan tersebut adalah Sosor Sabah dan Parendean;
- Bahwa ada 1 (satu) eskavator yang turun pada waktu pelebaran jalan tersebut;
- Bahwa yang pertama kali dilakukan pelebaran jalan adalah Sosor Sabah menuju ke Parendean;
- Bahwa kami memang mengajukan proposal untuk pelebaran jalan di Desa Parik namun tiba-tiba alat berat datang dan kami tidak mengetahui dari proposal yang mana yang dikabulkan sehingga alat berat tersebut turun ke Desa Parik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para Terdakwa karena Dinas Kehutanan mengatakan jalan yang dibuka tersebut adalah masuk Hutan Register;
- Bahwa menurut Dinas Kehutanan adalah tanah yang ujung sekali yang merupakan jalan yang mau dilebarkan dimana jalan yang dilebarkan tersebut sudah lama ada sebagai jalan warga Desa untuk membawa hasil pertanian dan di tempat alat berat ditangkap ada sawah kami disekitarnya dan tidak ada tanda-tanda yang mengatakan itu adalah kawasan hutan;
- Bahwa Saksi lupa tanggal Mangatur Manurung melakukan Tugas pelebaran jalan Desa Parik menggunakan eskavator dari Dinas PU namun Mangatur manurung melakukan Tugas pelebaran jalan Desa Parik menggunakan eskavator dari Dinas PU pada bulan September 2020;
- Bahwa masyarakat desa yang ingin ada pelebaran jalan tersebut;
- Bahwa masyarakat Desa yang menunjukkan lahan pelebaran jalan desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa, yang pastinya tanah tersebut sudah lama jalan setapak yakni jalan akses masyarakat desa menuju lahan pertaniannya;
- Bahwa masyarakat berganti-ganti secara dua-dua orang menunjukkan jalan;
- Bahwa Kepala Desa dan Sekretaris Desa tidak ada menunjukkan jalan pada waktu itu;
- Bahwa pemerintah yang mengatakan kalau pengajuan peminjaman alat berat harus dilakukan secara tertulis, dimana pemerintahan yang Saksi maksud adalah Bupati dan yang mengatakan adalah dari dinas PU;
- Bahwa kami sama-sama membuat proposal dengan Saksi pada saat itu, dari Sosor Sabah menuju ke Parendeand;
- Bahwa yang menandatangani surat permohonan proposal tersebut semua kami yang menjadi Saksi saat ini kecuali Jonson Manurung;
- Bahwa kami menandatangani surat permohonan proposal tersebut di rumah rekan Saksi yang bernama Maruli Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulan penandatanganan surat permohonan proposal tersebut namun Saksi hanya mengingat tahun 2019 kira-kira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang menandatangani surat permohonan proposal tersebut kami yang 6 (enam) orang jadi Saksi saat ini datang semua kecuali Jonson Manurung dan masih ada lagi rekan kampung yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa II Marinton Sitorus hadir pada saat penandatanganan surat permohonan proposal tersebut;
- Bahwa setelah ditandatangani, surat permohonan proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa II Marinton Sitorus;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang menyerahkan, dan proposal tersebut diterima oleh Terdakwa II Marinton Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Saksi mengajukan proposal tersebut;

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat datang sekitar 8 (delapan) bulan kemudian;
- Bahwa seingat Saksi hanya satu kali kami mengajukan proposal;
- Bahwa dana desa yang digunakan dalam program pembangunan jalan desa hanya desa sepihak saja;
- Bahwa Terdakwa I Jumari Sirait tidak ikut dalam membuat proposal tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, hanya Sekretaris Desa yang mengetahui alat berat tersebut bekerja;
- Bahwa kami bergantian setiap orang secara dua-dua orang setiap hari dari hasil musyawarah kami;
- Bahwa tidak ada kepala desa atau sekretaris desa menghalangi proses pelebaran jalan desa tersebut;
- Bahwa kawasan hutan lindung tersebut adalah tanah milik nenek moyang kami;
- Bahwa tidak ada pernah pegawai dinas kehutanan menerangkan dan memasang plang atau patok tentang kawasan hutan di desa kami;
- Bahwa dari sosor sabah ke parendean pohon pinus tidak ada, namun ada pohon disana;
- Bahwa di lokasi pembukaan jalan tersebut tidak ada rumah, namun di sekitar sebelum pembukaan jalan ada rumah;
- Bahwa kepala keluarga di desa Parik kira-kira 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga;
- Bahwa Saksi lahir di Parendean pada 5 Juli 1954 dan sudah ada kampung pada saat itu;
- Bahwa kepala desa yang pertama yang Saksi tahu adalah Baringin Sitorus;
- Bahwa Saksi pernah menunjukkan jalan kepada operator mengawasi;
- Bahwa pohon pinus tidak ada ditumbang namun pohon bambu ada ditumbang, ada juga ditumbang namanya di kami pohon kayu hambung dekat parendean;
- Bahwa pada saat pembukaan jalan tersebut, Saksi tidak setiap hari disana, Saksi hanya dua kali saja;
- Bahwa Saksi kesana kira-kira pukul 09.00 WIB dan sama-sama kami makan disana lalu pulang ketika pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam kayu tersebut;
- Bahwa lokasi pohon bambu yang ditumbang tersebut ada di daki-dakian di desa parendean;
- Bahwa lokasi bambu tersebut berada dibawah kampung tetapi sudah termasuk Parendean;
- Bahwa bambu yang telah ditumbang tersebut diletakkan saja ditempat tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi kayu ditumbang diatas kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lamanya eskavator bekerja di desa tersebut, namun kira-kira antara 10 hari ke 15 hari;
- Bahwa lokasi kedua Saksi menjaga adalah di atas parendean;
- Bahwa tidak ada pohon yang ditumbang saat Saksi menjaga kedua kalinya;

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pohon ditebang pakai senso lalu kayu dipotong menjadi papan kemudian dijual;
 - Bahwa di desa kami hanya ada pertanian saja tidak ada pertambangan dan perkebunan;
 - Bahwa Saksi membayar pajak atas tanah kami;
 - Bahwa Saksi memperoleh tanah Saksi itu dari warisan orang tua saja;
 - Bahwa Saksi ada menerima bantuan dari pemerintah berupa bibit;
 - Bahwa kondisi lokasi pembukaan jalan itu ada perbukitan dan di lembahnya ada sawah dan rumah;
 - Bahwa lokasi pembukaan jalan yang direncanakan sepanjang 4 KM tersebut adalah dari daerah Sosor Sabah ke Parendean;
 - Bahwa sepanjang jalan yang dibuka itu sudah selesai;
 - Bahwa kondisi tanah diatas lokasi lahan tersebut ada kebun di atasnya yakni tanaman jahe;
 - Bahwa tidak semua lokasi tanah di sosor sabah dikerjakan oleh masyarakat;
 - Bahwa tidak ada padi di atas sosor sabah, hanya jahe dan ubi kayu;
 - Bahwa lahan Saksi ada juga di parendean, dan rumah Saksi juga masih ada disana;
 - Bahwa ada berdiri rumah di daerah Sosor Sabah sekitar 12 (dua belas) Kepala Keluarga;
 - Bahwa masyarakat di Sosor Sabah mengelolah tanah di sekitarnya dan juga ada lahan mereka di atas;
 - Bahwa kuburan yang Saksi tahu kuburan ada di parendean;
 - Bahwa sekitar tahun 1960 an terakhir ada pemakaman di sana;
 - Bahwa kalau dahulu tempat tersebut untuk bertani dan tinggal disana, namun sekarang karena tidak bisa kendaraan naik ke atas penduduk pindah ke bawah dekat ke sekolah;
 - Bahwa ketika Saksi jaga pada dua hari tersebut, Jonson tidak pernah menemani alat berat saat bekerja melakukan pembukaan jalan, dan tidak pernah datang ke sana;
 - Bahwa ada 3 (tiga) dusun di Desa Parik, yakni dusun 1, 2, dan 3;
 - Bahwa lokasi perbukitan yang dibuka jalan termasuk dusun 2 dan masih wilayah desa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Pihak Kehutanan ada melakukan sosialisasi di Desa parik;
 - Bahwa kami menandatangani bahwa kami menerima bantuan alat berat; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa II Marinton Sitorus membantah keterangan Saksi tersebut, dimana Terdakwa II Marinton Sitorus mengatakan :
 - Bahwa bukan Terdakwa II Marinton Sitorus yang mengatakan kepada masyarakat untuk membuat proposal pelebaran jalan untuk mengangkut hasil pertanian, melainkan masyarakat sendiri yang bermusyawarah;
7. **Saksi WANRAN LUMBANTORUAN** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan penangkapan

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seseorang bermarga manurung dan alat berat yang bekerja membuka jalan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 12 September 2019;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan dengan Tupoksi termasuk Patroli dan Perlindungan Hutan;
 - Bahwa Saksi mengamankan satu alat berat warna kuning dan seorang bermarga Manurung pada saat penangkapan pada tanggal 12 September 2019 di Desa Parik;
 - Bahwa alat berat sedang bekerja membuka lahan, meratakan tanah, dimana tanahnya agak digeser ke samping ketika penangkapan tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap marga Manurung dan alat berat tersebut karena di lokasi jalan yang dibuka tersebut ada sepanjang 1 KM merupakan kawasan hutan lindung, dimana penentuan kawasan hutan tersebut setelah dilakukan pengecekan dan diambil titik koordinatnya oleh Petugas perpetaan;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan tersebut berdasarkan adanya laporan dari masyarakat bahwa ada pembukaan jalan di Desa Parik, sehingga oleh pimpinan membuat surat tugas untuk melakukan penangkapan;
 - Bahwa bukan Saksi yang melakukan pengambilan titik koordinatnya, dimana yang mengambil titik koordinatnya adalah petugas perpetaan namun Saksi ada di sana saat dilakukan pengambilan titik koordinat tersebut;
 - Bahwa di lokasi tersebut termasuk di seluruh kawasan Kabupatèn Toba Samosir telah dilakukan penetapan tata batas kawasan hutan pada tahun 2014;
 - Bahwa yang menentukan tata batas kawasan hutan adalah dari BPKH wilayah medan yang diketuai oleh Bupati dan termasuk anggotanya adalah Kepala Desa karena di lapangan pasti ikut kepala desa;
 - Bahwa SK yang digunakan adalah yang terbaru No. 808 tahun 2018 saat menentukan kawasan Hutan lindung oleh Petugas pemetaan;
 - Bahwa setelah petugas perpetaan melakukan pengecekan melalui GPS dengan mengambil titik koordinat di tempat pembukaan jalan tersebut berdasarkan SK nomor 579 dan nomor 808, pekerjaan pembukaan jalan tersebut sudah kurang lebih 1 KM merupakan kawasan Hutan Lindung;
 - Bahwa di dalam kawasan pembukaan jalan tersebut tidak ada masyarakat yang berdomisili namun yang bertani ada;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, alat berat sedang bekerja meratakan tanah ke samping;
 - Bahwa dari pengamatan Saksi pada saat penangkapan alat berat tersebut belum ada di sana jalan;
 - Bahwa hasil pengamatan Saksi tidak ada disana jalan;

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak ada ditebang pohon besar, namun pohon-pohon kecil karena mudah dikerjakan jadi sekalian di geser oleh alat berat;
- Bahwa yang membuat titik koordinat tersebut adalah petugas perpetaan, bukan Saksi;
- Bahwa lokasi pertanian ada di bawah lokasi pembukaan jalan ada pertanian, namun ditempat penangkapan tidak ada lahan pertanian;
- Bahwa yang Saksi ingat ada satu rumah lama di lokasi gunung pertama kali masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui dimana mereka tinggal, karena pada saat penangkapan para Terdakwa tidak ada dilokasi;
- Bahwa untuk pembalakan liar Saksi kurang mengetahui kriterianya namun Saksi terangkan pada saat penangkapan tersebut alat berat sedang bekerja di kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat penebangan pohon dengan senso, lalu dipotong menjadi bentuk papan;
- Bahwa Saksi tidak begitu pintar untuk menganalisa undang-undang tersebut karena ada ahlinya, namun yang Saksi ketahui yang pasti ada pembukaan jalan dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa sebenarnya ada ahli yang khusus mengetahui usul pembukaan jalan di kawasan hutan, namun yang Saksi ketahui ada peraturan pemerintah yang menerangkan perlu adanya pinjam pakai kawasan hutan;
- Bahwa yang namanya kawasan hutan tidak membayar pajak, tetapi apabila ada masyarakat atau badan usaha yang mendapatkan izin menggunakan kawasan hutan, mereka wajib membayar pajak;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjawab apakah daerah termasuk kawasan hutan membayar pajak, namun sepengetahuan Saksi jika kawasan Hutan Negara tidak membayar pajak;
- Bahwa tidak ada perkebunan atau pertambangan di sana, namun mereka mengerjakan jalan tersebut tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apa yang dilakukan Negara terhadap masyarakat di sana yang mengelola lahan disana selama beratus tahun, namun ada ahlinya yang dapat menjelaskan hal tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat di lokasi penangkapan alat berat tersebut tidak ada masyarakat berdomisili;
- Bahwa PPNS ada di tingkat Propinsi, sedangkan di Kabupaten Toba dan KPH IV tidak ada PPNS;
- Bahwa karena di Toba Samosir tidak ada PPNS kehutanan, sehingga kami laporkan ke pihak kepolisian selaku penyidik tunggal karena menurut Saksi diperiksa oleh PPNS sama dengan diperiksa oleh Kepolisian umum;
- Bahwa ada ahli yang dapat menjelaskan Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal puluhan tahun di kawasan Hutan di Kalimantan, di Sulawesi dan Saksi-Saksi yang tinggal dikawasan hutan apakah Saksi akan

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menangkap mereka semua, karena jikapun kami mengetahui kawasan tersebut adalah kawasan hutan harus ada keterangan dari ahli perpetaan yang menerangkan bahwa titik kordinat di lokasi tersebut melalui operate alat khusus;
- Bahwa yang Saksi ketahui penetapan tata batas kawasan hutan di daerah Toba Samosir dilaksanakan pada tahun 2014;
 - Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan apakah setelah 2014 itu ada penetapan tata batas kawasan hutan lagi, karena SK 576 tahun 2017, karena sepengetahuan Saksi penetapan tata batas adalah terakhir pada tahun 2014 karena Saksi ikut di sana;
 - Bahwa Saksi bukan petugas untuk melakukan sosialisasi karena ada petugas yang ahli dalam bidang itu;
 - Bahwa Saksi lihat tidak ada plang namun tidak semata-mata ada disetiap satu meter ada plang karena saat ini sudah sistem internet jadi untuk mengetahui kawasan itu sudah bisa dilakukan secara online;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara menyelesaikan sengketa masyarakat yang ada dalam kawasan hutan, dan di kalimantan itu semua adalah kawasan hutan karena bukan tugas Saksi, dan jujur saja rumah orang tua Saksi di siborong-borong termasuk kawasan hutan, dan Saksi tidak tau bagaimana cara menyelesaikannya;
 - Bahwa Saksi bukan menangkap masyarakat, Saksi hanya mengamankan marga manurung dan alat berat lalu melaporkannya kepada kepolisian;
 - Bahwa wilayah pekerjaan Saksi selaku polisi hutan tidak mencakup Kalimantan dan Sulawesi dan Siborongborong;
 - Bahwa Saksi menjadi polisi hutan sejak tahun 1999 di daerah Samosir dan sejak 2002 Saksi pindah di wilayah Toba;
 - Bahwa tupoksi Saksi sebagai polisi hutan adalah perlindungan hutan, pengamanan hutan. Perlindungan hutan tersebut meliputi memadamkan api dalam hutan, melakukan pengamanan terhadap orang yang tertangkap tangan mengerjakan kawasan hutan tanpa izin dengan menggunakan alat berat dan mengeksploitasi hasil hutan;
 - Bahwa Saksi hanya mengamankan alat berat dan Marga Manurung sedang bekerja membuka jalan di kawasan hutan lindung pada tanggal 12 September 2019 di desa parik, kemudian Saksi melaporkan ke penyidik kepolisian, namun Saksi tidak mengetahui apa kaitannya dengan para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Mangatur Manurung sedang meratakan bukit Harangan Huluan, sambil mengeruk tanah menumbangkan pohon kecil;
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi setelah kami menangkap alat berat dan marga manurung, karena di lokasi yang dilaksanakan pelebaran jalan tersebut oleh Mangatur Manurung merupakan kawasan hutan lindung dan dalam pelebaran izin tersebut tidak ada izin dari Menteri Kehutanan,

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ketua tim kami ketika itu Marga Silaban yang menanyakan marga manurung tersebut dan kami mengetahui lokasi tersebut adalah kawasan hutan adalah setelah dilakukan pengamatan di koordinat tersebut oleh ahli perpetaan;

- Bahwa Saksi melihat langsung bahwa dalam kordinat pelebaran jalan tersebut merupakan kawasan hutan Lindung;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengapa Mangatur Manurung melakukan pelebara jalan tersebut namun marga manurung sekilas mengatakan aparat Desa yang menyuruh namun Saksi tidak ada bertanya, lalu kami mengamankannya, namun alat berat keesokan harinya baru di amankan karena sudah sore;
- Bahwa sudah pernah ada penetapan tata batas pada tahun 2014 untuk semua wilayah Toba dan semua kepala desa terlibat disana;
- Bahwa sebenarnya BPKH sudah melakukan pemancangan sementara, namun di lokasi tersebut kami melihat tidak ada plang kemudian melalui ahli perpetaan melakukan pengecekan titik kordinat dari GPS dan didapatkan bahwa kawasan pelebaran jalan tersebut telah 1 KM masuk kedalam kawasan Hutan;
- Bahwa alat berat yang diamankan pada saat penangkapan itu adalah jenis Caterpillar berwarna kuning namun Saksi tidak menanyakan milik siapa;
- Bahwa dari keterangan ahli perpetaan kami bahwa sudah sekitar 1 KM kawasan hutan yang dilakukan pelebaran jalan, namun untuk pekerjaan yang sudah dilakukan kami tidak melakukan pengukuran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di sepanjang jalan 1 KM tidak terdapat kawasan pekuburan;
- Bahwa Saksi melihat rumah tersebut Saksi lihat sudah tua namun Saksi tidak memperhatikan dan bertanya tentang rumah tersebut;
- Bahwa petugas perpetaan melakukan *overlay* pengecekan kordinat pada saat penangkapan alat berat tersebut pada hari itu juga;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi melihat ada pohon, dan sebelum lokasi penangkapan ada areal pertanian, lalu ke atas ada semak belukar dan pohon-pohon kecil;
- Bahwa kalau di lokasi itu, kami belum pernah masuk di daerah titik penangkapan, namun di seberangnya kami pernah masuk;
- Bahwa pada saat titik akhir pekerjaan pelebaran jalan dimana kami melakukan penangkapan Saksi melihat tidak ada jalan lama hanya membuka jalan baru;
- Bahwa kata operator tersebut rencananya akan berlanjut ke atas pembukaan jalan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat di titik penangkapan tidak ada jalan lama, namun kalau ke depannya lagi Saksi tidak melakukan pengecekan jadi Saksi tidak mengetahui apakah ada jalan atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana masyarakat jalan menuju perladangannya, dan Saksi lihat setelah penangkapan alat memang tidak ada jalan;
 - Bahwa pada waktu masuk pertama kali karena agak curam kita melewati bukit Saksi melihat ada rumah panggung yang sudah tua;
 - Bahwa tidak ada hewan yang dilindungi Saksi lihat ketika itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada habitat hewan yang dilindungi disana, namun ada babi hutan disana dan monyet;
 - Bahwa babi hutan bukan termasuk hewan yang dilindungi;
 - Bahwa akibat dari pembukaan jalan pada kawasan hutan tersebut adalah resapan air tidak baik, bisa mengakibatkan erosi dan merusak benteng alam dan merubah fungsi pokok alam tersebut;
 - Bahwa peta yang menunjukkan lokasi titik pembukaan jalan sudah masuk dalam kawasan hutan sampai pada lokasi penangkapan alat berat;
 - Bahwa Saksi tidak punya keahlian membaca peta hanya sepengetahuan Saksi saja;
 - Bahwa yang dibuka jalan adalah hutan namun dibawahnya ada juga sebagian kawasan perladangan di kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian di bidang Resettlement yang diatur Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, dimana para Terdakwa mengatakan :
- Bahwa jalan yang dibuka tersebut sebelumnya sudah ada jalan setapak dan terdapat beberapa rumah pada daerah pembukaan jalan tersebut;
8. **Saksi MANGATUR MANURUNG** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan penangkapan seseorang bermarga manurung dan alat berat yang bekerja membuka jalan;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 12 September 2019;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai operator alat berat di Dinas PU yakni untuk membuka jalan dan pekerjaan lapangan lainnya;
 - Bahwa Saksi bekerja di Desa Parik karena ada Surat permohonan dari Kepala Desa ke Dinas PU, dan Kepala Dinas memerintahkan kepala bidang dan kepala bidang menugaskan Saksi untuk menjadi operator alat berat jenis Caterpillar untuk berangkat ke Desa Parik;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja sejak 3 September 2019 sampai dengan 12 September 2019;
 - Bahwa jalan yang sudah dibuka lebih kurang 1,5 KM;

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembukaan jalan tersebut merupakan bantuan sosial dan Saksi tidak dibayar untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa bahan bakar untuk alat berat adalah dari pihak kantor PU;
- Bahwa yang menunjukkan jalan untuk dibuka pada Desa Parik itu adalah masyarakat Desa dan Perangkat Desa;
- Bahwa selama proses pembukaan jalan tersebut, Terdakwa I Jumari Sirait tidak pernah datang, namun Terdakwa I Jumari Sirait hanya terlibat dalam surat permohonan itu saja;
- Bahwa Terdakwa II Mariston Sirait pernah datang ketika pembukaan jalan itu berlangsung;
- Bahwa yang pertama kali menunjukkan letak Jalan yang akan dibuka adalah Terdakwa II Mariston Sitorus beserta masyarakat;
- Bahwa Saksi membuka jalan dengan cara meratakan bukit untuk dijadikan jalan;
- Bahwa di bukit yang Saksi ratakan tersebut ada pohon;
- Bahwa yang menangkap Saksi adalah Polisi Kehutanan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi, pihak polisi kehutanan mengatakan bahwa pembukaan jalan yang Saksi lakukan sudah memasuki kawasan hutan sambil menunjukkan alat yang mereka gunakan;
- Bahwa yang menangkap Saksi adalah Polisi Kehutanan dan dibawa ke Polres;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi ketika diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa status Saksi adalah sebagai Saksi sampai saat ini;
- Bahwa yang menunjukkan jalan kepada Saksi ketika membuka jalan tersebut adalah masyarakat Desa Parik;
- Bahwa pada saat Saksi membuka jalan tersebut, tidak ada pemotongan kayu lalu dipotong dan dijual atau dimanfaatkan;
- Bahwa ada lahan pertanian di sekitar pembukaan jalan tersebut;
- Bahwa pada saat pembukaan jalan tersebut, sudah ada jalan setapak sebelumnya dan hanya bisa dilalui dengan jalan kaki saja;
- Bahwa Perangkat Desa yang menunjukkan jalan kepada Saksi pertama kali ketika pembukaan jalan tersebut adalah Terdakwa II Mariston Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak membawa surat tugas Saksi saat ini karena surat tersebut ada di kantor;
- Bahwa yang menandatangani surat tugas Saksi adalah Kepala Dinas dan yang menyerahkan kepada Saksi adalah kepala bidang;
- Bahwa alat berat dibawa menggunakan mobil dan sampai ke Porsea, kami dijemput oleh Terdakwa II Mariston Sitorus dan kami dipandu sampai ke lokasi Desa Parik;
- Bahwa ada komunikasi dengan Terdakwa II Mariston Sitorus, dimana alat sudah turun dan Terdakwa II Mariston Sitorus yang menjemput dari Porsea sampai ke lokasi dan juga sampai ditunjukkan juga jalan mana yang mau dilebarkan;

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipandu sampai ke titik jalan yang akan dikerjakan dan pada saat Saksi bekerja mereka juga ada disana menunjukkan jalan yang akan diratakan;
- Bahwa Terdakwa II Mariston Sitorus ada menemani Saksi bekerja sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan 12 September 2019, namun pada bagian akhir-akhir saja;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Terdakwa II Mariston Sitorus menemani Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi meratakan tanah dengan cara mencangkol tanahnya dan Saksi bentuk menjadi jalan;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi memulai pekerjaan meratakan tanah tidak ada rumah namun setelah beberapa meter ada rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, namun kalau tidak salah ada dua Kepala Keluarga disana;
- Bahwa ada lahan pertanian yakni sawah di sekitar pembukaan jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lahir orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya dimana opung Saksi lahir;
- Bahwa tidak ada lokasi pertambangan di lokasi pembukaan jalan tersebut;
- Bahwa tidak ada hewan yang dilindungi di lokasi pembukaan jalan tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Saksi ditugaskan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh kepala Desa;
- Bahwa jikalau namanya mungkin Saksi tidak begitu pasti akan tetapi ada marga manurung masih keluarga Saksi di Desa tersebut, dan Samuel Manurung adalah Saksi kenal namun nama bapaknya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa hubungan keluarga Saksi dengan bapaknya Samuel Manurung adalah Bapauda Saksi;
- Bahwa kalau masalah administrasi Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi bekerja hanya berdasarkan surat tugas yang diberikan kepada Saksi, dan Saksi tidak ada memberikan surat kepada Jonson manurung tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap pekerjaan Saksi belum selesai sehingga Saksi belum membuat laporan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui mengenai surat menyurat, yang Saksi ketahui surat tersebut ditandatangani oleh kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal surat-menyurat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut ditandatangani oleh kepala Desa setelah ditunjukkan di Polres dan Saksi tidak mengetahui berdasarkan permohonan siapa Saksi ditugaskan;
- Bahwa surat yang Saksi ketahui hanya surat tugas Saksi yang berisi tentang penugasan Saksi untuk menjadi operator alat berat dan berangkat ke desa parik untuk pinjam pakai alat berat tersebut;

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang surat tugas Saksi ada di kantor, dan pada saat Saksi ditugaskan disampaikan surat tugas kepada Saksi namun surat tersebut disimpan di kantor;
- Bahwa isi dari surat tugas tersebut intinya Saksi ditugaskan berangkat ke desa parik untuk pembukaan jalan;
- Bahwa yang menelepon Terdakwa II Mariston Sitorus adalah Kepala Bidang Saksi yang bernama Maju Simangunsong sebelum alat berat berangkat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II Mariston Sitorus ditelepon oleh Kepala Bidang Saksi karena Saksi diberitahukan oleh Kepala Bidang Saksi bahwa Terdakwa II telah ditelepon oleh Kepala Bidang Saksi dengan menyebutkan nama yang ditelepon yakni Mariston Sitorus;
- Bahwa Terdakwa II Mariston Sitorus yang menjemput alat berat tersebut di Porsea dan kami dipandu sampai ke lokasi;
- Bahwa Seingat Saksi Terdakwa II Mariston Sitorus ada disana, dan kebetulan yang menerima kami pertama sekali menerima kami di desa adalah perangkat desa, dan Perangkat desa yang Saksi kenal hanya Terdakwa II Mariston Sitorus;
- Bahwa ketika Terdakwa II Mariston Sitorus tidak ada, masyarakat juga yang menemani Saksi bekerja di lapangan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa II Mariston Sitorus mengatakan kepada Saksi "ini jalan yang akan dibuka dari titik ini sampai titik ini" lalu beberapa hari kemudian Terdakwa II Mariston Sitorus juga ada menemani Saksi bekerja, namun karena berganti-gantian Saksi tidak menghitung berapa kali Terdakwa II Mariston Sitorus datang kelapangan;
- Bahwa yang menyediakan makanan dan rokok Saksi adalah masyarakat;
- Bahwa kalau mengenai penggunaan dana desa Saksi tidak mengetahuinya, yang pastinya yang menyerahkan kepada Saksi adalah masyarakat desa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa II Mariston Sitorus adalah perangkat desa yakni sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa I Jumari Sirait ada dilokasi baik pada saat penerimaan alat sampai alat berat tersebut bekerja;
- Bahwa pembukaan jalan tersebut berawal masih dari Desa parik;
- Bahwa yang menunjukkan titik awal sampai titik terakhir jalan yang akan dibuka adalah Terdakwa II Mariston Sitorus;
- Bahwa Saksi melakukan pengerukan dan pemerataan jalan sudah sekitar 1,5 KM;
- Bahwa tanah yang Saksi keruk adalah perbukitan dan kemudian Saksi ratakan;
- Bahwa ada tanaman pinus namun masih kecil-kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pinus tidak tumbuh sendiri dan pinus ditanam agar bukit menjadi hijau dan tidak gundul;
- Bahwa kawasan bukit tersebut menjadi gundul dan rusak setelah Saksi keruk;

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah bukit yang Saksi keruk dan dititik inilah Saksi ditangkap oleh polisi hutan;
- Bahwa hanya Saksi saja yang mengoperasikan eskavator tersebut dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adalah atas permohonan masyarakat desa parik yang ditandatangani oleh kepala desa;
- Bahwa Terdakwa II Mariston Sitorus ada menemani dan menunjukkan jalan yang akan diratakan namun tidak setiap hari ada;
- Bahwa pada saat bekerja Saksi ada menumbangkan pohon karena kalau kita membuka jalan pasti pohon yang ada di jalan yang dibuka tersebut ditumbangkan dan jalan setapak tersebut ada dilebarkan ke samping;
- Bahwa kalau Saksi membuka jalan pasti karena ada petunjuk dari masyarakat;
- Bahwa kalau mengenai surat menyurat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat menyurat, dan Saksi tidak mengetahui dari mana Jonson Manurung memperoleh surat tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika Saksi diperiksa adalah surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi yang melihatnya, karena ada dari kantor datang ke kantor polisi dan menerangkan kami masuk ke desa tersebut berdasarkan surat permohonan dari desa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa I Jumari Sirait membantah keterangan Saksi tersebut, dimana Terdakwa I Jumari Sirait mengatakan :

- Bahwa surat permohonan yang Terdakwa tanda tangani adalah permohonan untuk pembukaan jalan adalah sosor sabah sedangkan yang dibuka adalah parendean karena sosor sabah tidak masuk kawasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa II Mariston Sitorus membantah keterangan Saksi tersebut, dimana Terdakwa II Mariston Sitorus mengatakan :

- Tidak benar Terdakwa menjemput alat berat dari Porsea menuju Desa Parik;
- Tidak benar Terdakwa ada menemani alat berat bekerja karena Terdakwa tidak ada di lokasi;
- Bahwa sesudah sampai alat berat sampai ke perkampungan baru Terdakwa datang menemui mereka;

9. **Saksi JOSE RIZAL PASARIBU** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan pada UPT KPH wilayah IV Balige;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan penangkapan seseorang bermarga manurung dan alat Berat yang bekerja membuka

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di desa Parik Kecamatan Uluan Tobasa pada Kamis tanggal 12 September 2019 dimana jalan yang dibuka sepanjang 1 KM sudah di dalam kawasan hutan;

- Bahwa Saksi mengetahui jalan yang 1 KM tersebut merupakan kawasan hutan dari keterangan ahli perpetaan yang ikut pada saat itu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan tersebut berdasarkan adanya perintah pimpinan dengan surat tugas untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perintah penangkapan tersebut berdasarkan dari laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi mengamankan satu alat berat eskavator warna kuning sedang meratakan tanah dan seorang bermarga Manurung pada saat Penangkapan pada tanggal 12 September 2019 di desa Parik;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan, kawasan tersebut menjadi terbuka, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah ada pohon yang ditumbangkan atau tidak karena sudah rata dan terbuka;
- Bahwa alat berat sedang bekerja membuka lahan, meratakan tanah, tanahnya agak digeser kesamping ketika penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap marga Manurung dan Alat Berat tersebut karena di lokasi jalan yang dibuka tersebut ada sepanjang 1 KM merupakan kawasan hutan lindang. Penentuan kawasan hutan itu setelah dilakukan pengecekan dan diambil titik koordinatnya oleh Petugas perpetaan;
- Bahwa setelah kami amankan, langsung operatornya kita bawa ke Polres;
- Bahwa setelah kami tanyakan operator tersebut mengatakan bahwa alat berat tersebut dimiliki oleh Dinas PU;
- Bahwa dalam tim yang kita bawa ada ahli perpetaan dengan menggunakan gps kita traking melewati jalan yang telah dibuka dan didapati ternyata ada 1 KM jalan yang dilebarkan tersebut adalah kawasan hutan;
- Bahwa pada titik awal kita masuk belum kawasan hutan dan ada areal pertanian masyarakat, namun setelah setengah kilometer kita masuk sudah termasuk kawasan hutan;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, bentang alam kawasan yang dibuka jalan tersebut akan berubah;
- Bahwa di lokasi tersebut termasuk di seluruh kawasan Kabupataen Toba Samosir telah dilakukan penetapan tata batas kawasan hutan pada tahun 2014;
- Bahwa yang menentukan tata batas kawasan hutan adalah dari BPKH wilayah medan yang diketuai oleh Bupati dan termasuk anggotanya adalah Kepala Desa karena di lapangan pasti dilibatkan kepala desa;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan, kami melaporkan Operator Marga Manurung dan alat berat ke Polres Tobasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kawasan hutan tidak membayar pajak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena Saksi adalah Polisi Kehutanan bukan ahli perpajakan;

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar dari teman bahwa telah dilakukan penetapan tata batas pada tahun 2014 oleh tim dan Saksi tidak ikut sebagai peserta ketika itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila ada wilayah yang sudah ditempat oleh masyarakat selama ratusan tahun karena bukan keahlian Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berbohong, karena Saksi sudah disumpah;
- Bahwa yang Saksi maksudkan dalam BAP Saksi tersebut adalah izin pinjam pakai untuk pelebaran jalan tersebut, jikalau mengenai masyarakat yang telah seratus tahun tinggal di kawasan ada ahlinya yang bisa menjelaskan hal itu yakni bagian perencanaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui dimana mereka tinggal, karena pada saat penangkapan para Terdakwa tidak ada dilokasi;
- Bahwa yang Saksi laporkan pada pihak kepolisian terkait pembukaan jalan di kawasan hutan adalah bukan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa berada dilokasi pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa ada tanaman masyarakat di sebagian jalan yang dibuka namun persisnya tanaman apa Saksi tidak mengingatnya karena sudah satu tahun lebih peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal Kawasan Hutan yang dikuasai Desa;
- Bahwa prosedurnya pada daerah Desa yang terdapat kawasan Hutan otomatis Kepala Desanya menjadi anggota kepanitaaan penetapan tata batas namun pada saat penetapan tata batas tersebut Saksi tidak ada disana;
- Bahwa pada pembukaan jalan dalam kawasan Hutan tersebut mengakibatkan perubahan ekosistem pada wilayah yang dibuka namun untuk lebih detailnya ada ahli yang dapat menjelaskan;
- Bahwa pada waktu di lokasi penangkapan tidak ada, namun dalam penetapan tata batas pasti ada patok yang ditanam, mungkin sudah tidak kelihatan. Namun kami menentukan bahwa wilayah tersebut adalah kawasan hutan adalah berdasarkan alat pemetaan dengan menggunakan GPS melalui kordinat lokasi yang dijalankan oleh ahli perpetaan;
- Bahwa Saksi tidak memahami mengenai hal tersebut mungkin ahli perpetaan yang dapat menjelaskan hal tersebut;
- Bahwa ketika kami tanyakan operator tersebut, dia mengaku kepada kami bahwa yang mengaskan dia adalah Kepala Bidangny bermarga Simangunsong;
- Bahwa pada saat operator tersebut kami tangkap, Operator tersebut tidak menunjukkan surat tugasnya;

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa daerah yang dikeruk untuk jalan tersebut sudah lewat dari perkampungan;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada pohon yang ditumbangkan, maaf Saksi menarik kembali pernyataan Saksi, sebenarnya Saksi tidak mengingat apakah ada atau tidak pohon yang ditumbangkan ketika membuka jalan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa I Jumari Sirait membantah keterangan Saksi tersebut, dimana Terdakwa I Jumari Sirait mengatakan :

- Bahwa tidak ada sosialisasi sewaktu penetapan tata batas pada tahun 2014;

10. **Saksi HENDRY BUTAR-BUTAR, S.Sos** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan penangkapan seseorang bermarga manurung dan alat Berat yang bekerja membuka jalan di desa Parik Kecamatan Uluan Tobasa pada Kamis tanggal 12 September 2019 dimana jalan yang dibuka sepanjang 1 KM sudah di dalam kawasan hutan;
- Bahwa kapasitas Saksi meneruskan Surat Kepala Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir untuk meminta alat berat ke Dinas PUPR Kab. Toba Samosir adalah Saksi selaku Camat Uluan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Camat Uluan Kab. Toba Samosir adalah :

1. Memfasilitasi kegiatan pembangunan di Kecamatan;
2. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat agar hidup rukun dan tenteram;
3. Memfasilitasi kepengurusan akte kependudukan masyarakat;
4. Memfasilitasi pengurusan perizinan bangunan dan usaha;
5. Mengawasi pembangunan di Kecamatan Uluan.

- Bahwa surat dari Kepala Desa Parik Kec. Uluan untuk meminta alat berat ke Dinas PUPR Kab. Toba Samosir yaitu per-tanggal 06 Agustus 2019 di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir dengan nomor surat Nomor : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Parik yang dijabat oleh Terdakwa I Jumari Sirait;
- Bahwa benar surat dari Kepala Desa Parik Kec. Uluan untuk meminta alat berat ke Dinas PUPR Kab. Toba Samosir Nomor : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 saksi terima pada tanggal 09 Agustus 2019;
- Bahwa sesuai dengan surat dari Kepala Desa Parik Kec. Uluan untuk meminta alat berat ke Dinas PUPR Kab. Toba Samosir Nomor : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tidak ada di jelaskan jenis alat beratnya dan alat berat tersebut sesuai dengan surat dari Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Parik Kec. Uluan untuk meminta alat berat ke Dinas PUPR Kab. Toba Samosir Nomor : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yaitu untuk pembukaan jalan menuju lahan pertanian dari Desa Parik ke

- Desa Parik Bagasan dan dari dusun Sosor Saba menuju Parendean;
- Bahwa Saksi mengetahui memang benar adanya kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut;
- Bahwa alat berat jenis Excavator yang di gunakan untuk pembukaan jalan tersebut merupakan alat berat yang dimintakan dari Kepala Desa Parik;
- Bahwa untuk meneruskan surat dari Kepala Desa Parik Kec. Uluan Nomor : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 ke Dinas PUPR Kab. Toba Samosir perihal permintaan alat berat, Saksi mengeluarkan surat Nomor : 100/468/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 perihal Permohonan Alat Berat untuk Pembukaan Lahan Pertanian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut masuk ke areal Kawasan Hutan.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau di wilayah kecamatan Uluan khususnya di Desa Parik ada Kawasan Hutan Lindung namun Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa sebelum di laksanakan kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut, Saksi tidak ada melakukan pengecekan lokasi mana saja yang akan di buka jalan;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin secara tertulis untuk kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kab. Toba Samosir tersebut, namun secara lisan dengan adanya surat permintaan alat berat dari Kepala Desa Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Kepala Desa Parik Kab. Toba Samosir tidak ada meminta ijin kepada Saksi dalam kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa jauh pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sebelum pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir sudah pernah dimusyawarahkan terlebih dahulu, karena Kepala Desa tidak ada melaporkannya kepada Saksi;
- Bahwa kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut dari swadaya masyarakat Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa II Mariston Sitorus membantah keterangan Saksi tersebut, dimana Terdakwa II Mariston Sitorus mengatakan :

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjemput alat berat dari porsea menuju desa parik;
- Bahwa tidak benar sebelum alat datang ke desa parik, ada tim yang turun melakukan pengamatan di desa parik;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **Saksi MAJU SIMANGUNSONG, S.T., M.Si.** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan penangkapan seseorang bermarga manurung dan alat Berat yang bekerja membuka jalan di desa Parik Kecamatan Uluan Tobasa pada Kamis tanggal 12 September 2019 dimana jalan yang dibuka sepanjang 1 KM sudah di dalam kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut karena adanya surat permohonan bantuan alat berat dari Kepala Desa Parik dan Camat Uluan Kab. Toba Samosir ke Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).
 - Bahwa jabatan Saksi di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir yaitu selaku Kabid Peralatan.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kabid Peralatan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir yaitu penyedia alat berat untuk kegiatan masyarakat sesuai dengan permohonan yang masuk ke Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir.
 - Bahwa alat berat jenis Excavator Caterpillar Type 320D2 No PIN *CAT0320DHXBA10091* warna kuning tersebut milik Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir yang di gunakan untuk pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
 - Bahwa Saksi yang memerintahkan Mangatur Manurung untuk mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir.
 - Bahwa dasar Saksi memerintahkan Mangatur Manurung untuk mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yaitu adanya surat permohonan bantuan alat berat dari Kepala Desa Parik dan Camat Uluan Kab. Toba Samosir ke Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) kemudian Surat tersebut di Disposisi kepada Saksi untuk menindaklanjuti surat permohonan tersebut, selanjutnya Saksi memerintahkan Mangatur Manurung untuk mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut.
 - Bahwa surat permohonan bantuan alat berat dari Kepala Desa Parik dan Camat Uluan Kab. Toba Samosir ke Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir tersebut masuk pada tanggal 06 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjam pakai alat berat untuk pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut diketahui dan atas seijin dari Kepala Dinas ataupun Sekdis PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir dengan di terbitkan Surat Perintah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut masuk ke areal Kawasan Hutan.
- Bahwa sebelum diturunkan alat berat jenis Excavator Caterpillar Type 320D2 No PIN *CAT0320DHXBA10091* untuk pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir ada dilakukan peninjauan lokasi oleh dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir oleh BINSAR SIMANJUNTAK selaku Staf pengawas dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir.
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yaitu Sekdes Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang dijabat oleh Marga Sirait.
- Bahwa belum ada pihak dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir ada berkoordinasi dengan pihak kehutanan sebelum pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut.
- Bahwa yang diperbolehkan untuk meminjam alat berat dari dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir adalah masyarakat yang membutuhkan pembangunan yaitu pembangunan bersifat umum dan masyarakat telah setuju membutuhkan alat berat dalam proses pembangunan harus diketahui oleh Kepala Desa dan Camat maka Kepala Desa membuat surat permohonan bantuan alat berat kepada tingkat kecamatan dan Camat juga menindaklanjuti permohonan bantuan alat berat untuk desa setempat kepada Dinas PUPR tanpa mengganggu pihak manapun.
- Bahwa prosedur untuk pengeluaran alat berat yang di pinjam pakaikan kepada pemohon yaitu setelah surat dari pemohon diterima kemudian dibuat kontrak pinjam pakai alat yang di tandangani oleh Saksi, Kepala Dinas dan Pemohon.
- Bahwa tidak diperbolehkan alat berat dari Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Toba Samosir digunakan untuk pembukaan jalan yang berada di Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi tersebut;

12. **Ahli LUDWIG M.T. PARDEDE, SP** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Riwayat Pendidikan Formal Ahli adalah :
 - 1) SD, tamat tahun 1993 di SD HKBP No. 1 Balige;
 - 2) SMP, tamat tahun 1999 di SMP Negeri 3 Balige;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SKMA, tamat tahun 1999 di Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) Pekan Baru;
- 4) Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA) Tahun 2011.
- Bahwa benar Riwayat Pendidikan Non Formal Ahli adalah :
 - 1) Diklat dasar GIS di BLK Kehutanan Pematang Siantar tahun 2011.
- Bahwa benar Riwayat Pekerjaan / Jabatan Ahli adalah :
 - 1) Sejak tahun 2000 diangkat sebagai PNS di Kanwil Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan ditempatkan di Dinas PKT Kabupaten Dairi (dpk) tahun 2007.
 - 2) Dari tahun 2007-2017 pindah tugas ke Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan menjadi staf pada bidang penatagunaan hutan di Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir.
 - 3) Dari tahun 2017 sampai dengan sekarang ditempatkan sebagai PNS di KPH Wilayah IV Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan menjadi staf di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan.
- Bahwa Ahli memiliki keahlian bidang perpetaan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berupa sertifikat yang Ahli peroleh yaitu : Sertifikat Dasar GIS yaitu Sistem Informasi Geografis / Ilmu Komputer yang mempelajari data dan informasi secara spasial (keruangan) yang menampilkan secara geografis dalam bentuk peta.
- Bahwa tugas Ahli selaku staf pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan di KPH Wilayah IV Balige adalah :
 - 1) Membantu Kepala dalam Melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya hutan;
 - 2) Membantu Kepala Seksi dalam menyusun neraca sumber daya hutan;
 - 3) Melakukan pengukuran dan pembuatan peta;
 - 4) Sebagai saksi ahli.
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli sebagai ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Toba Samosir adalah :
 - 1) Surat Kapolres Toba Samosir Nomor : B / 852 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 17 September 2019 Perihal Bantuan ahli perpetaan;
 - 2) Surat Perintah Kepala KPH Wilayah IV Balige Nomor : 090/ 1972 /KPH-Wilayah IV/2019 tanggal 18 September 2019 perihal menugaskan Sdr. Ludwig MT. Pardede, SP untuk memberikan keterangan sebagai ahli di bidang perpetaan dalam perkara Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang terjadi di Kawasan Hutan yang berada di Desa Parik Kec. Uluan Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa Setelah titik koordinat lokasi pembukaan jalan tersebut saksi plotting ke dalam Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara sesuai lampiran SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 tgl 24 Juni 2014) Jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.1076/MENLHK-TL/KUH/PLA/3/2017 tanggal 03 Maret 2017) tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2016, bahwa lokasi pembukaan jalan pada titik koordinat : N 02° 27' 33,795 ". E 99° 04' 38,783". (2) N 02° 27' 32,937 ". E 99° 04' 38,120". (3) N 02° 27' 32,730 ". E 99° 04' 37,529". (4) N 02° 27' 32,524". E 99° 04' 36,038". (5) N 02° 27' 31,852". E 99° 04' 36,501". (6) N 02° 27' 31,257 ". E 99° 04' 34,624". (7) N 02° 27' 30,562 ". E 99° 04' 35,550". (8) N 02° 27' 29,628". E 99° 04' 35,858". (9) N 02° 27' 29,680". E 99° 04' 34,367". (10) N 02° 27' 29,577". E 99° 04' 32,157". (11) N 02° 27' 28,801". E 99° 04' 31,925". (12) N 02° 27' 28,129". E 99° 04' 32,362". (13) N 02° 27' 28,000". E 99° 04' 32,928". (14) N 02° 27' 27,043". E 99° 04' 31,797". (15) N 02° 27' 26,578". E 99° 04' 30,897". (16) N 02° 27' 26,268 ". E 99° 04' 31,565". (17) N 02° 27' 25,854". E 99° 04' 31,617". (18) N 02° 27' 24,717". E 99° 04' 30,768". (19) N 02° 27' 24,329". E 99° 04' 30,923". (20) N 02° 27' 23,708". E 99° 04' 31,848". (21) N 02° 27' 22,571". E 99° 04' 31,514". (22) N 02° 27' 20,787". E 99° 04' 31,899". (23) N 02° 27' 19,039". E 99° 04' 30,849". (24) N 02° 27' 18,383". E 99° 04' 29,946". (25) N 02° 27' 18,176". E 99° 04' 28,558". (26) N 02° 27' 16,935". E 99° 04' 27,863". (27) N 02° 27' 15,953". E 99° 04' 26,116". (28) N 02° 27' 16,625". E 99° 04' 24,831". (29) N 02° 27' 16,599 ". E 99° 04' 23,828". (30) N 02° 27' 17,013 ". E 99° 04' 21,412". (31) N 02° 27' 16,729 ". E 99° 04' 19,022". (32) N 02° 27' 17,530 ". E 99° 04' 17,531". (33) N 02° 27' 19,237 ". E 99° 04' 15,732". adalah Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL);

- Bahwa adapun lokasi pembukaan jalan di Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir yang berada pada titik kordinat tersebut menurut sejarah Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Pada masa era Register masa pemerintahan Belanda mulai tahun 1916 s/d 1944 bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan Hutan Sigaol Utara Register 86;
- 2) Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923 / Kpts / Um / 12 / 1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati I Sumatera Utara atau yang lebih dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) bahwa lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan;
- 3) Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44 / Menhut-II / 2005, tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL);
- 4) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan dengan fungsi hutan Indung (HL);
- 5) Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1076/MENLHK-TL/KUH/PLA/3/2017 tanggal 03 Maret 2017) tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2016 bahwa lokasi pembukaan jalan tersebut adalah berada di dalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL).
- Bahwa yang dimaksud dengan penggunaan Kawasan Hutan secara tidak sah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/ Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 1 poin 12 : Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Selanjutnya dijelaskan di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (2) huruf (f) yaitu Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi : Jalan Umum, Jalan Tol dan Jalur Kereta Api. Jadi menurut ahli bahwa kegiatan pembukaan jalan di desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut masuk dalam kategori penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
 - Bahwa Kawasan Hutan yang berada di lokasi pembukaan jalan tersebut, sudah dilakukan Tata Batas Kawasan Hutan pada Tahun 2014, ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1076/MENLHK-TL/KUH/PLA/3/2017 tanggal 03 Maret 2017) tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2016 dan sudah berkekuatan hukum dan bisa dijadikan dasar hukum untuk proses penyidikan pelanggaran Kehutanan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak mengetahui semua keterangan Ahli tersebut;
- Menimbang, bahwa **Terdakwa I. JUMARI SIRAIT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir hanya sebatas mengetahui adanya kegiatan pembukaan jalan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa di angkat sebagai Kepala Desa Parik Parik 2007, kemudian Tugas dan Tanggung jawab terdakwa yaitu mengawasi keamanan dan ketertiban Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembukaan jalan Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut di mulai pada bulan September 2019;
- Bahwa pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut di kerjakan dengan cara melebarkan jalan, meratakan tanah, menggunakan alat berat jenis Excavator;
- Bahwa yang mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yaitu Mangatur Manurung;
- Bahwa Mangatur Manurung mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut yaitu atas permintaan Terdakwa II Mariston Sitorus (Sekdes Desa Parik) dan keluarganya melalui Surat permintaan bantuan alat berat;
- Bahwa alat berat yang di pergunakan untuk pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut yaitu jenis Excavator merek CAT warna kuning dan alat tersebut adalah milik Dinas PUPR Kab. Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi pembukaan jalan Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut berada di dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di wilayah di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir ada Kawasan Hutan Lindung ada kawasan hutan namun Terdakwa tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi mana saja yang akan di buka jalan yaitu Terdakwa II Mariston Sitorus selaku Sekdes Parik, karena Terdakwa II Mariston Sitorus yang langsung mengarahkan operator alat berat ke lokasi pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengingatkan dan melarang Terdakwa II Mariston Sitorus selaku Sekdes Parik agar pengerjaan pembukaan jalan di Desa Parik Tersebut jangan sampai masuk ke kawasan Hutan secara lisan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek lokasi pembukaan jalan Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan pembukaan jalan Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut Terdakwa mengakui kelalaian terdakwa karena tidak ada pengawasan dari Terdakwa selaku Kepala Desa sehingga kegiatan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan
- Bahwa dalam pembukaan jalan Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tidak ada mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan dari pihak Kehutanan
- Bahwa Terdakwa selaku aparat Desa yang menjabat sebagai Kades Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir dapat menolak permintaan dari warga apabila menyalahi aturan;
- Bahwa Terdakwa selaku aparat Desa yang menjabat sebagai Kepala Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang mengetahui adanya kawasan hutan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tidak pernah

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengkoscek atau meminta bantuan kepada pihak Kehutanan untuk mengecek lokasi pembukaan jalan tersebut untuk memastikan apakah di kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Surat Nomor : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 perihal Permohonan Alat Berat untuk pembukaan jalan dan lahan Pertanian dan memang benar surat tersebut adalah yang Terdakwa buat dan Terdakwa tandatangani dan surat tersebut merupakan surat permohonan untuk pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir;
 - Bahwa Terdakwa membuat Surat Nomor : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 perihal Permohonan Alat Berat untuk pembukaan jalan dan lahan Pertanian yaitu atas permintaan warga yaitu Rihard Sitorus, Abidin Sitorus, Jonson Manurung, Marolop Sinaga, Jonggara Sitorus dan Sudirman Sitorus;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa II Mariston Sitorus ada membuat surat Nomor : 07/2006/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Permohonan Alat Berat untuk pembukaan jalan dan lahan Pertanian;
 - Bahwa tujuan Rihard Sitorus, Abidin Sitorus, Jonson Manurung, Marolop Sinaga, Jonggara Sitorus dan Sudirman Sitorus meminta pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yaitu agar ada jalan menuju kebun dan persawahan mereka.
 - Bahwa permintaan dari Rihard Sitorus, Abidin Sitorus, Jonson Manurung, Marolop Sinaga, Jonggara Sitorus dan Sudirman Sitorus untuk membuka jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang bertujuan agar ada jalan menuju kebun dan persawahan mereka tersebut bukan merupakan kepentingan umum, namun hanya untuk kepentingan yang memiliki kebun dan persawahan di lokasi pembukaan jalan tersebut saja;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa **Terdakwa II. MARISTON SITORUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa selaku Sekdes di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir mengawasi dan mengarahkan operator lokasi dalam kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut;
 - Bahwa Terdakwa di angkat sebagai Sekdes Parik 2007, kemudian Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu :
 - a. Membantu Kepala Desa;
 - b. Melengkapi / mengarsip administrasi Desa;
 - c. Mengawasi Desa.
 - Bahwa pembukaan jalan Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut di mulai pada bulan September 2019;
 - Bahwa pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut di kerjakan dengan cara meratakan tanah, mengeruk bukit dan

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menumbang pohon – pohon yang ada di pinggir jalan dengan menggunakan alat berat jenis Excavator;
- Bahwa yang mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yaitu Mangatur Manurung;
 - Bahwa Mangatur Manurung mengerjakan pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir tersebut yaitu atas permintaan pemerintah Desa melalui Surat permintaan bantuan alat berat;
 - Bahwa Terdakwa ada membuat surat Permohonan Bantuan Alat Berat Excavator ke Camat Uluan pertanggal 22 Januari 2019 yang kemudian di teruskan ke Dinas PUPR Kab. Tobasa;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat Permohonan Bantuan Alat Berat Excavator ke Camat Uluan yaitu agar Camat Uluan menindak lanjuti permintaan alat berat ke Dinas PUPR Kab. Tobasa, dan alat berat tersebut digunakan sesuai dengan isi surat yang Terdakwa buat yaitu untuk pembukaan jalan dan juga untuk pembukaan lahan pertanian yang berlokasi di dusun Parendean, Parbubuan, Batu Nadua di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Tobasa;
 - Bahwa dasar Terdakwa membuat surat Permohonan Bantuan Alat Berat Excavator yang bertujuan untuk pembukaan jalan dan juga untuk pembukaan lahan pertanian yang berlokasi di dusun Parendean, Parbubuan, Batu Nadua di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Tobasa tersebut yaitu adanya permintaan dari masyarakat Desa Parik yaitu Rihard Sitorus, Abidin Sitorus, Jonson Manurung, Marolop Sinaga, Jonggara Sitorus dan Sudirman Sitorus;
 - Bahwa permintaan dari masyarakat dalam dalam hal pembukaan jalan dan permohonan bantuan alat berat tersebut tidak secara tertulis melainkan hanya lisan saja kepada Terdakwa;
 - Bahwa alat berat yang di pergunakan untuk pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Tobasa tersebut yaitu jenis Excavator merek CAT warna kuning dan alat tersebut adalah milik Dinas PUPR Kab. Tobasa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi pembukaan jalan Desa Parik Kec. Uluan Kab. Tobasa tersebut berada di dalam kawasan hutan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di wilayah di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir ada Kawasan Hutan Lindung ada kawasan hutan namun Terdakwa tidak mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa yang menunjukkan lokasi mana saja yang akan di buka jalan yaitu Terdakwa, Marolop Sinaga, Jonggara Sitorus, Jaunur Sitorus dan Sudirman Sitorus;
 - Bahwa dalam pembukaan jalan Desa Parik Kec. Uluan Kab. Tobasa tidak ada memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari pihak Kehutanan;
 - Bahwa dalam pembukaan jalan Desa Parik Kec. Uluan Kab. Tobasa tidak ada mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan dari pihak Kehutanan;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku aparat Desa yang menjabat sebagai Sekdes Desa Parik Kec. Uluan Kab. Tobasa dapat menolak permintaan dari warga apabila menyalahi aturan;
- Bahwa Terdakwa selaku aparat Desa yang menjabat sebagai Sekdes Desa Parik Kec. Uluan Kab. Tobasa yang mengetahui adanya kawasan hutan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Tobasa tidak pernah mengkroscek atau meminta bantuan kepada kehutanan untuk mengecek lokasi pembukaan jalan tersebut untuk memastikan apakah di kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Surat Nomor : 07/2006/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Alat Berat untuk pembukaan jalan dan lahan Pertanian dan memang benar surat tersebut adalah yang Terdakwa buat dan Terdakwa tandatangani dan surat tersebut merupakan surat permohonan untuk pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Tobasa;
- Bahwa Terdakwa membuat surat Nomor : 07/2006/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Permohonan Alat Berat untuk pembukaan jalan dan lahan Pertanian tersebut atas sepengetahuan dari Kepala Desa Parik Kec. Uluan Kab. Tobasa;
- Bahwa tujuan Rihard Sitorus, Abidin Sitorus, Jonson Manurung, Marolop Sinaga, Jonggara Sitorus dan Sudirman Sitorus meminta pembukaan jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Tobasa yaitu agar ada jalan menuju kebun dan persawahan mereka;
- Bahwa permintaan dari Rihard Sitorus, Abidin Sitorus, Jonson Manurung, Marolop Sinaga, Jonggara Sitorus dan Sudirman Sitorus untuk membuka jalan di Desa Parik Kec. Uluan Kab. Toba Samosir yang bertujuan agar ada jalan menuju kebun dan persawahan mereka tersebut bukan merupakan kepentingan umum, namun hanya untuk kepentingan yang memiliki kebun dan persawahan di lokasi pembukaan jalan tersebut saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim,

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi dan Ahli, sebagai berikut:

1. **Saksi JUNIAR SITORUS** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi lahir Diparendeand, 18 Januari tahun 1983;
 - Bahwa orang tua saudara Saksi lahir di parendeand;
 - Bahwa ada rumah Saksi di parendeand;
 - Bahwa opung Saksi lahir di parendeand. sewaktu kecil, opung Saksi masih hidup dan tinggal di parendeand;
 - Bahwa kebiasaan masyarakat di parendeand dari dulu hingga sekarang adalah bertani dan berladang;
 - Bahwa Saksi bayar pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi membawa hasil perladangan dan pertanian ke pasar adalah dipikul;
- Bahwa dari perendean ke Sosor saba sampai ke pangordang lewat Jalan Setapak;
- Bahwa saat Saksi pulang dari ladang, Saksi melihat excavator di Sosor Saba;
- Bahwa masyarakat rapat setelah alat berat datang, di rumah opung Saksi sendiri;
- Bahwa banyak orang yang datang termasuk Jonson Paber Manurung sehingga tidak muat di rumah, saat itu juga Jonson Paber Manurung mengatakan bahwa proposalnya lah yang disetujui Dinas PUPR;
- Bahwa Terdakwa I Jumari Sirait tidak ikut rapat karena tidak ada undangan resmi ke desa, hanya dari mulut ke mulut saja;
- Bahwa saat rapat dibuka, Terdakwa II Mariston Sitorus tidak ada, namun selang beberapa lama Saksi melihat Terdakwa II Mariston Sitorus diluar, setelah itu Terdakwa II Mariston Sitorus pulang kerumahnya;
- Bahwa hasil rapatnya adalah ada 2 orang yang menemani Operator alat berat bekerja, makan minum operator dari masyarakat dengan dikutip biaya Rp 75.000 dan uangnya diserahkan kepada Jonson Paber Manurung;
- Bahwa Operator bekerja dari Sosor Sabah dan Saksi menemani operator di hari kedua dan hari terakhir;
- Bahwa saat Saksi menemani operator bekerja, para Terdakwa tidak ada dilokasi kerja;
- Bahwa operator bekerja dengan mengikuti jalan yang sudah ada dan tidak ada diperintah;
- Bahwa dihari terakhir, para Terdakwa tidak ada dilokasi kerja;
- Bahwa saat alat sampai di perkampungan parendean, dibuat acara Sukacita karena setelah ratusan tahun, baru saat itulah kendaraan bisa masuk ke parendean, dibuat acara makan-makan. Saat itu ada juga pegawai Dinas PU membawa solar jadi warga menelpon Terdakwa II Mariston Sitorus agar membawa aparat desa serta masyarakat lainnya untuk makan bersama, namun aparat desa lainnya tidak datang. Setelah makan siang selesai, pegawai Dinas PU dan Sekdes kembali bekerja;
- Bahwa dihari terakhir operator bekerja, datang orang Dinas Kehutanan. Ada yang pakai baju Dinas Kehutanan dan ada juga yang pakai baju harian. Operator disuruh berhenti bekerja, mereka minta identitas si Mangatur dan dibawa ke Polres dan masyarakat sangat sedih. saat itu alat beratnya tinggal dilokasi kerja, besoknya si Mangatur datang lagi untuk menjemput alat itu;
- Bahwa di lokasi Operator ditangkap, ada perladangan masyarakat, bahkan pas di lokasi itu adalah ladang Saksi dan Saksi bayar pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menemani operator bekerja, para Terdakwa tidak ada membawa Parang atau gergaji mesin untuk menebang pohon serta tidak ada membuat kayu kubikan atau kayu bulat atau kayu olahan lainnya;
 - Bahwa di Parendeian tidak ada Pertambangan atau perkebungan;
 - Bahwa operator bekerja dengan meratakan gundukan tanah dan menggeser kesamping semak belukar. Sepanjang tanah yang diratakan, ada perladangan masyarakat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi JAKSON SITORUS di bawah sumpah/janji pada pokoknya

menerangkan:

- Bahwa Saksi lahir di Parendeian;
- Bahwa orang tua saudara Saksi lahir di parendeian;
- Bahwa Saksi tinggal di parendeian;
- Bahwa Opung Saksi lahir di parendeian;
- Bahwa kebiasaan masyarakat di parendeian dari dulu hingga sekarang adalah bertani dan berladang;
- Bahwa Saksi bayar pajak;
- Bahwa cara Saksi membawa hasil perladangan dan pertanian ke pasar adalah dipikul;
- Bahwa dari perendeian ke Sosor saba sampai ke pangordang lewat Jalan Setapak;
- Bahwa masyarakat rapat setelah alat berat datang, di rumah Jaunur Sitorus.
- Bahwa banyak orang yang datang termasuk Jonson Paber Manurung sehingga tidak muat di rumah. Saat itu juga Jonson Paber Manurung mengatakan bahwa proposalnya lah yang disetujui Dinas PUPR;
- Bahwa Terdakwa I Jumari Sirait tidak ikut rapat karena tidak ada undangan resmi ke desa, hanya dari mulut ke mulut saja.
- Bahwa saat rapat dibuka hingga akhir, Saksi tidak ada melihat Terdakwa II Mariston Sitorus karena Saksi duduk didekat dapur;
- Bahwa hasil rapatnya adalah ada 2 orang yang menemani Operator alat berat bekerja, makan minum operator dari masyarakat dengan dikutip biaya Rp 75.000 dan uangnya diserahkan kepada Jonson Paber Manurung;
- Bahwa Operator bekerja dari Sosor Sabah dan saksi menemani operator di hari keempat;
- Bahwa saat Saksi menemani operator bekerja, para Terdakwa tidak ada dilokasi kerja;
- Bahwa operator bekerja dengan mengikuti jalan yang sudah ada dan tidak ada diperintah;
- Bahwa saat alat sampai di perkampungan parendeian, dibuat acara Sukacita karena setelah ratusan tahun, baru saat itulah kendaraan bisa masuk ke parendeian, dibuat acara makan-makan. Saat itu ada juga pegawai Dinas PU membawa solar jadi warga menelpon terdakwa II agar membawa aparat desa serta masyarakat lainnya untuk makan bersama.

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun aparat desa lainnya tidak datang. Setelah makan siang selesai, pegawai Dinas PU dan Sekdes kembali bekerja;

- Bahwa saat Saksi menemani operator bekerja, para terdakwa tidak ada membawa Parang atau gergaji mesin untuk menebang pohon serta tidak ada membuat kayu kubikan atau kayu bulat atau kayu olahan lainnya;
- Bahwa di Parendean tidak ada Pertambangan atau perkebungan;
- Bahwa operator bekerja dengan meratakan gundukan tanah dan menggeser kesamping semak belukar. Sepanjang tanah yang diratakan, ada perladangan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. **Ahli Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa UU 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Didalam Konsideran yang merupakan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pada point menimbang disebutkan huruf c telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, huruf d bahwa perusakan terutama pembalakan liar, penebangan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kehidupan sosial, dan seterusnya, huruf e perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi, mengancam kelangsungan hidup dan seterusnya. tidak ada disinggung tentang masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan karena UU ini ataupun penyusun UU ini berpandangan bahwa ada pelaku kejahatan yang terorganisasi yang tidak bisa menggunakan UU sebelumnya dalam rangka memberantas secara efektif;
- Bahwa secara filosofis terlihat jelas bahwa Undang-undang ini ditujukan untuk pelaku kejahatan yang terorganisir, oleh kelompok yang terorganisir kemudian juga sindikasi yang terstruktur, Alasan UU ini lahir karena dianggap UU sebelumnya, yaitu UU 41 Tahun 1999 itu tidak cukup efektif, dalam menanggulangi kejahatan yang terstruktur terhadap hutan kita, hal ini terlihat jelas di dalam konsideran huruf E, disebutkan bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dan lintas negara yang dilakukan dengan modus openrandi yang canggih dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat;
- Bahwa undang-undang P3H bertujuan untuk memberantas dan menghapuskan kejahatan yang terorganisir dilakukan oleh pelaku-pelaku yang terorganisir, Korporasi maupun kelompok-kelompok yang bukan Korporasi tetapi dilakukan secara terorganisir, terstruktur dan sistematis, oleh karenanya UU ini, bukan ditujukan kepada orang perorang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada masyarakat Tradisional. Untuk orang perorang atau masyarakat Tradisional cukup menggunakan UU 41 Tahun 1999;
- Bahwa yang dimaksud dengan perusakan yang terorganisir tercantum didalam Pasal 1 angka 3, perusakan hutan adalah proses cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin dalam UU ini, selanjutnya disebutkan lagi didalam Pasal 1 angka 6, angka 5, angka 6, terorganisir adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri dari 2 orang atau lebih, maka yang dikatakan terorganisir, itu jelas definisinya;
 - Bahwa UU ini ditujukan kepada Korporasi, ditujukan kepada kelompok yang terorganisir, yang dimaksud dengan Kelompok yang terorganisir adalah jika pelaku kejahatan itu sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang atau lebih yang bertindak, secara bersama-sama pada waktu tertentu untuk tujuan melakukan perusakan hutan. Jika dipahami Pasal 1 itu adalah Pasal yang mengatur tentang prinsip-prinsip umum, general principle atau di dalam KUHP kita menyebutnya sebagai Asas, seperti halnya ketika membaca KUHP tidak bisa melompat langsung ke buku 2 atau buku 3, perlu dipahami dahulu buku 1, begitu juga dengan UU 18 Tahun 2013, sebelum menggunakan Pasal-pasal Pidananya yang tersebar mulai dari Pasal 89 dan 482 dan seterusnya, kita harus memahami Pasal 1, karena Pasal 1 itu berisi tentang Asas yang sistematis, yang spesialis jadi ada Asas-asas Pidana yang berlaku secara Generalis itu di dalam KUHP tapi ada juga Asas-asas Hukum Pidana yang berlaku secara spesialis, itu ada dalam UU Pidana Khusus, jika masuk dalam UU Pidana Khusus, sama dengan halnya UU Pemberantasan Korupsi, di dalam Pasal 1 juga ada Asas;
 - Bahwa karena itu di dalam Pasal 1 UU P3H disebutkan Asasnya bahwa Subjek Delik dalam tindak pidana itu adalah kelompok korporasi dan kelompok yang terorganisir, apa itu kelompok yang terorganisir, minimal dia 2 orang atau lebih yang melakukan kejahatan secara terstruktur dan sistematis untuk tujuan komersial;
 - Bahwa kelompok yang tidak terorganisir adalah termasuk kelompok yang tinggal di dalam atau kelompok yang ada di kawasan hutan yang melakukan peladangan atau penebangan kayu untuk keperluan sendiri;
 - Bahwa Pasal 1 angka 6 UU P3H dikatakan tidak ditujukan kepada orang-orang yang tinggal di kawasan hutan atau di sekitar hutan yang melakukan perladangan berpindah-pindah atau penebangan tapi bukan untuk tujuan komersial;
 - Bahwa didalam Pasal 1 angka 6 sudah disebutkan kepada siapa Subjek Delik ditujukan, terkait subjek delik juga diatur didalam Pasal 11 angka 1

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angka 2 dan angka 3 UU No.18 Tahun 2013, dasarnya Asasnya didalam Pasal 1 ditegaskan lagi di dalam batang tubuhnya di dalam Pasal 11;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 21 setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia, setiap orang dalam Pasal 1 angka 21 adalah Kelompok yang terorganisasi sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 11 angka 1 dan angka 2, jika bukan kelompok terorganisir maka bukan UU ini yang digunakan tapi UU yang lain;
 - Bahwa tidak selamanya setiap orang itu ditafsirkan sebagai orang perorang tergantung dari UUnya, hal ini disebut juga dengan Legislative Interpretation, jadi ketika menafsirkan satu kata maka merujuk pada UU tersebut;
 - Bahwa unsur setiap orang adalah subjek delik atau disebut juga dengan elemen subjektif. Dalam terminologi teori hukum pidana dan dalam setiap norma hukum pidana ada elemen subjektif dan ada elemen objektif. Elemen subjektif terdiri dari subjek deliknya dan kesalahannya. Kesalahan ini bisa sengaja dan atau tidak sengaja itu yang disebut dengan elemen subjektif. Ketika elemen subjektif tambah elemen objektif baru seseorang bisa dipidana. Tidak bisa melihat elemen objektifnya saja atau tidak bisa melihat perbuatannya saja, tapi harus melihat subjek deliknya;
 - Bahwa sebagai elemen subjektifnya adalah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama;
 - Bahwa jika dalam KUHP setiap orang itu adalah orang per orang bukan korporasi karena dibuat pada masa tahun 1918 dan diberlakukan pada Januari 1918;
 - Bahwa definisi setiap orang bisa berbeda tergantung kepada definisi yang dibuat oleh UU itu, definisi yang dibuat oleh UU itu ada di dalam Pasal 1;
 - Bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya menggunakan Pasal 94 ayat 1 huruf (a) dan pasal 98 ayat (2) Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Ahli berpendapat dalam setiap menafsirkan norma harus melihat dahulu elemen subjektifnya dan elemen objektifnya. Jika elemen subjektifnya tidak tepat, tidak pas, maka tidak perlu melihat elemen objektifnya, tidak perlu melihat perbuatannya;
 - Bahwa elemen subjektif didalam Pasal 94 dan Pasal 98 disebutkan orang perseorangan dengan sengaja, maka elemen subjektifnya adalah orang perorang ditambah dengan elemen kesengajaan, jadi elemen kesengajaan adalah bagian dari elemen kesalahan, kesalahan itu ada dua, sengaja dengan tidak sengaja, sementara itu elemen objektifnya adalah perbuatan yang dilarang, orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan dan seterusnya. Tetapi dalam hal ini ahli

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat orang perseorangan yang di maksud didalam Pasal 94 dan Pasal 98 harus mengacu kepada Pasal 1 angka 21 Undang- undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang atau orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Maka dari itu menurut ahli Pasal 94 maupun Pasal 98 harus tetap merujuk kepada tafsir perseorangan yang dimaksud didalam Pasal 1 angka 21 Jo Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 11 angka 1 dan angka 2 dan angka 3 hal itu merupakan elemen subjektifnya;

- Bahwa dalam pasal 94 dan 98 Undang- undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus menafsirkan norma dan elemen subjektif, elemen subjektif dalam pasal tersebut ada dua yaitu elemen subjektif yang pertama adalah subjek deliknya dan elemen subjektif yang kedua adalah kesalahan dan/atau sikap batinnya, perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja. Sengaja di dalam teori disebut adanya kehendak dan ada pengetahuan untuk mewujudkan tindak pidana, mensreanya adalah sikap batinnya dalam mewujudkan pidana itu, dia paham dan tau betul bahwa itu adalah sebuah kejahatan;
- Bahwa dalam pasal 94 dan 98 Undang- undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, elemen objektifnya adalah menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan, perbuatan ini disebut dengan elemen objektif, namun ditujukan kepada kelompok yang terorganisir, jika perbuatannya ada tapi subjek deliknya tidak pas, maka orang tidak bisa dipidana, itu yang disebut dengan *Asas Geen Straf Zonder Schuld* orang tidak bisa dipidana jika tidak ada kesalahan, tidak tepat subjek deliknya;
- Bahwa jika melihat dari sanksi yang diatur dalam pasal 94 dan 98 Undang- undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan denda 10 Milyar Minimal dalam pasal 94, 200 juta minimal dalam pasal 98, mana mungkin masyarakat sekitar kawasan hutan mempunyai uang sebanyak itu. Jadi memang nyata subjek delik atau elemen subjeknya itu adalah orang-orang yang punya niat untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan melakukan perusakan hutan, karena itu ancaman hukumannya juga tinggi. Didalam UU 41 tahun 1999 ditujukan kepada orang perorang, pada orang yang melakukan penebangan secara liar, ditujukan bukan kepada pelaku yang terorganisir. Seperti halnya dengan kejahatan korupsi, didalam KUHP juga mengatur korupsi tetapi tidak cukup efektif, sehingga muncullah UU khusus dalam pemberantasan korupsi;

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tafsir terorganisir menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah digunakan untuk kepentingan komersial bukan untuk kepentingan sendiri atau kebutuhan sendiri. Menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tujuan pembalakan bukan untuk penghidupan sendiri, bukan untuk perladangan tradisional, bukan untuk kelompok yang tinggal berada di dalam kawasan hutan, UU ini memang ditujukan untuk memukul pelaku-pelaku kelas kakap, kalau pelaku-pelaku masyarakat yang miskin jangan gunakan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa alasan menghapus pidana itu terdapat di dalam pasal (1) angka 6 disebut tidak termasuk kelompok yang tinggal sekitar kawasan hutan yang melakukan peladangan tradisional. Misalnya, masyarakat tradisional atau masyarakat yang tinggal di kawasan hutan melakukan tindak pidana, maka harus dihapus pidananya. doktrin perbuatan melawan hukum menjadi hilang berdasarkan pasal (1) angka 6 karena subjek deliknya tidak tepat. Jika dipaksa dipidanakan juga tidak bisa karena ketika mau memidana seseorang, maka lihat dulu apa ada alasan-alasan pemaaf kesalahan dan apa ada alasan penghapus melawan hukum. Penghapus perbuatan melawan hukumnya juga disebutkan dalam pasal (1) angka 6. Jadi, perbuatan atau unsur objektifnya menjadi dihapus jika yang melakukan adalah masyarakat tradisional atau masyarakat yang tinggal di kawasan hutan;
- Bahwa terhadap tindakan Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, harus ada barang buktinya
Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Ahli tersebut;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Caterpillar Type 320D2 No Pin CAT0320DHXBA110091 warna kuning, 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toba Samosir dengan nomor : 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos dan 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir dengan nomor surat : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Parik Sdr. Jumari Sirait, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 247/Pen.Pid/2019/PN Blg, tanggal 14 November 2019, dan Nomor 255/Pen.Pid/2019/PN Blg, tanggal 19 November 2019 sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pembelaan yang diajukannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nomor: 07/2006/I/2019 perihal Permohonan Bantuan Alat Berat ke Camat Uluu tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Marsinton Sitorus (Terdakwa II), selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Nomor: 121/2006/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Jumari Sirait (Terdakwa I) selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Nomor: 100/468/VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Desa Parik Tahun 2013, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Desa Parik Tahun 2014, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Desa Parik Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Desa Parik Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Desa Parik Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Desa Parik Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Desa Parik Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Peta Wilkerstat Desa Parik, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Eduart Sitorus, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Hendra Ulantry Sitorus, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Jatiru Sirait, selanjutnya diberi tanda T-14;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Jenny Sihotang,
selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Balubu Sitorus,
selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Sudirman Sitorus,
selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Robert Butar-Butar,
selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Jonson Paber
Manurung, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Rihard Sitorus,
selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Jaunur Sitorus,
selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Ebiden Sitorus,
selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Damian Sirait,
selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Tina Boru Sirait,
selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Meliakki Sirait,
selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Jonatan Sirait,
selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Bungaran Sirait,
selanjutnya diberi tanda T-27;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Relia Simanjuntak,
selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Roy Haan Jonni Sirait,
selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Lansius Pardosi,
selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Pitno Sitorus,
selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Mangandar Sirait,
selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Sampe Sitorus,
selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Sampe Sitorus,
selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Balubu Sitorus,
selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Nurli Sirait,
selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Edison Sirait,
selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Sumuang Samsir
Sabolas Sirait, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Tersianna Sidabutar,
selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS)
Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Mangarisan Sitorus,
selanjutnya diberi tanda T-40;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Parsaoran Sitorus, selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Surat Tanda Terima Pajak PBB & Surat Tanda Setor (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama Togap Sirait, selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Masyarakat yang lahir di Parendean yang saat ini masuk dalam kawasan hutan, sementara wilayah Parendean tersebut dari dulu hingga sekarang adalah Perkampungan yang wilayahnya tercatat dalam Administrasi kependudukan, selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : 11/Pid.Sus/2018/PN.Wns, selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw, selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 669 K/Pid.Sus-LH/2019, selanjutnya diberi tanda T-46;

bukti-bukti surat mana telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan ternyata sesuai, kemudian telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diajukan secara formal sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan menggunakan suatu alat berat berjenis Excavator merek Caterpillar Type 320D2 No Pin CAT0320DHXBA110091 warna kuning;
- Bahwa sebelum kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba tersebut dilaksanakan beberapa orang masyarakat Desa Parik diantaranya Saksi SUDIRMAN SITORUS, Saksi JAUNUR SITORUS ALIAS OPUNG PAHALA, Saksi JONSON PABER MANURUNG, Saksi JONGGARA SITORUS RUHARD SITORUS, dan Saksi ABIDIN SITORUS serta beberapa orang lainnya ada mengajukan proposal (surat permohonan) melalui Sekretaris Desa Parik (Terdakwa II. MARISTON SITORUS) mengenai pembukaan jalan tersebut dimana dalam proposal (surat permohonan) yang diajukan memiliki tujuan untuk meminjam alat

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



- berat agar dapat digunakan sebagai alat dalam kegiatan pelebaran jalan di Desa Parik tersebut;
- Bahwa selain itu Saksi JONSON PABER MANURUNG pun atas saran dan arahan Anggota Dewan bermarga Manurung mengajukan proposal (surat permohonan) mengatasnamakan masyarakat Desa Parik untuk meminjam alat berat kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba agar dapat dilakukan kegiatan pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendeian Desa Parik, yang mana proposal (surat permohonan) tersebut dibuat oleh Saksi JONSON PABER MANURUNG dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parik (Terdakwa I. Jumari Sirait) untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Kecamatan agar dapat ditindaklanjuti;
 - Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika di wilayah Desa Parik terdapat Kawasan Hutan Lindung, namun Para Terdakwa sama sekali tidak mengetahui perihal batas-batas Kawasan Hutan Lindung tersebut dikarenakan tidak adanya tapal batas Kawasan Hutan Lindung di Desa Parik tersebut;
 - Bahwa pembukaan atau pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendeian Desa Parik tersebut bukanlah merupakan suatu Progam Pembangunan Desa;
 - Bahwa tidak ada Pemerintahan Desa Parik memberikan dana atau biaya saat kegiatan pembukaan atau pelebaran jalan di Desa Parik tersebut berlangsung;
 - Bahwa tujuan pembukaan atau pelebaran jalan di Desa Parik untuk mempermudah akses masyarakat Desa Parik menuju dan mengambil hasil panen yang ada diladang dan persawahan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau kedua Pasal 98 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang di peroleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Hakim nantinya Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 98 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Orang perorangan;
2. Yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur orang perorangan :

Menimbang, bahwa secara limitatif telah disebutkan pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan “**setiap orang** adalah **orang perorangan** dan/atau **korporasi** yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 ketentuan ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**terorganisasi** adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil”;

Menimbang, sebelum lebih jauh mempertimbangkan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah tempat perkara tersebut terjadi (*locus delicti*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum merupakan kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa telah mengakui mengenai tempat perkara tersebut terjadi (*locus delicti*) yakni berada di Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, yang mana menurut Para Terdakwa merupakan bagian wilayah dari Pemerintahan Desa yang dipimpinnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang bernama JOSE RIZAL PASARIBU dan Saksi WANRAN LUMBANTORUAN yang mana pada pokoknya Saksi-Saksi menerangkan jika telah menangkap Saksi MANGATUR MANURUNG yang

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan operator dari alat berat berjenis Excavator merek Caterpillar Type 320D2 No Pin CAT0320DHXBA110091 warna kuning karena melakukan kegiatan pembukaan jalan di Desa Parik yang telah memasuki Kawasan Hutan Lindung;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang bernama LUDWIG M.T. PARDEDE, SP pada pokoknya menerangkan jika Ahli adalah ahli pemetaan yang telah bersertifikat dan saat ini bertugas pada Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, kemudian Ahli pun menerangkan melakukan pengambilan titik kordinat di Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba atas permohonan dari pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara Para Terdakwa, lalu Ahli pun melakukan pengambilan titik kordinat yang diduga merupakan Kawasan Hutan Lindung, kemudian Ahli menelusuri tanah yang telah dibuka atau dilebarkan jalannya tersebut hingga diperoleh titi kordinat sebagai berikut: (1) N 02° 27' 33,795 ". E 99° 04' 38,783". (2) N 02° 27' 32,937 ". E 99° 04' 38,120". (3) N 02° 27' 32,730 ". E 99° 04' 37,529". (4) N 02° 27' 32,524". E 99° 04' 36,038". (5) N 02° 27' 31,852". E 99° 04' 36,501". (6) N 02° 27' 31,257 ". E 99° 04' 34,624". (7) N 02° 27' 30,562 ". E 99° 04' 35,550". (8) N 02° 27' 29,628". E 99° 04' 35,858". (9) N 02° 27' 29,680". E 99° 04' 34,367". (10) N 02° 27' 29,577". E 99° 04' 32,157". (11) N 02° 27' 28,801". E 99° 04' 31,925". (12) N 02° 27' 28,129". E 99° 04' 32,362". (13) N 02° 27' 28,000". E 99° 04' 32,928". (14) N 02° 27' 27,043". E 99° 04' 31,797". (15) N 02° 27' 26,578". E 99° 04' 30,897". (16) N 02° 27' 26,268 ". E 99° 04' 31,565". (17) N 02° 27' 25,854". E 99° 04' 31,617". (18) N 02° 27' 24,717". E 99° 04' 30,768". (19) N 02° 27' 24,329". E 99° 04' 30,923". (20) N 02° 27' 23,708". E 99° 04' 31,848". (21) N 02° 27' 22,571". E 99° 04' 31,514". (22) N 02° 27' 20,787". E 99° 04' 31,899". (23) N 02° 27' 19,039". E 99° 04' 30,849". (24) N 02° 27' 18,383". E 99° 04' 29,946". (25) N 02° 27' 18,176". E 99° 04' 28,558". (26) N 02° 27' 16,935". E 99° 04' 27,863". (27) N 02° 27' 15,953". E 99° 04' 26,116". (28) N 02° 27' 16,625". E 99° 04' 24,831". (29) N 02° 27' 16,599 ". E 99° 04' 23,828". (30) N 02° 27' 17,013 ". E 99° 04' 21,412". (31) N 02° 27' 16,729 ". E 99° 04' 19,022". (32) N 02° 27' 17,530 ". E 99° 04' 17,531". (33) N 02° 27' 19,237 ". E 99° 04' 15,732";

Menimbang, selanjutnya Ahli LUDWIG M.T. PARDEDE, SP menerangkan terhadap titik-titik kordinat yang didapat dalam pemeriksaan tersebut dilakukan suatu kegiatan pencocokan ke dalam aplikasi/system yang dimiliki oleh pihak Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara yang mana dari hasil pencocokan tersebut di dapat kesimpulan bahwa kegiatan pelebaran atau pembukaan jalan di Desa Parik tersebut telah memasuki Kawasan Hutan Lindung kurang lebih sepanjang 1 (satu) kilometer;

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi dan Ahli tersebut dalam persidangan dan pembelaannya Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan-keterangan tersebut, lalu Para Terdakwa pun menyatakan jika pelebaran atau pembukaan jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik tersebut tidaklah berada dalam Kawasan Hutan oleh karena selama ini sebagian masyarakat Desa Parik memiliki perladangan dan sawah di sekitar tanah yang dilebarkan jalannya tersebut, selain itu masyarakat Desa Parik pun membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintahan Desa Parik, sehingga tidaklah mungkin Kawasan Hutan dikenai suatu Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, untuk membuktikan bantahan yang demikian di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat bertanda T-4 sampai dengan T-10 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Dan Pembayaran Desa Parik tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Kemudian bukti surat bertanda T-12 sampai dengan T-42 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Para Terdakwa tersebut dapat dinilai oleh Majelis Hakim jika bukti-bukti tersebut adalah bukti daftar serta telah dilakukan suatu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan penduduk yang berada di Desa Parik, yang mana hanya dapat membuktikan jika nama-nama tersebut adalah nama-nama wajib pajak yang telah terdaftar dan telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Parik, namun dari bukti-bukti surat tersebut belumlah dapat membuktikan apakah tanah yang telah dibayar Pajak Bumi dan Bangunannya tersebut berada di sekitar titik koordinat yang telah diambil dan dicocokkan dengan program atau sistem pemetaan milik Dinas Kehutanan sebagaimana diuraikan di atas, sebab jika menelaah lebih seksama gambar titik-titik kordinat tersebut diambil sebagaimana dalam berkas perkara dapat disimpulkan dari seluruh tanah yang telah dilakukan pelebaran atau pembukaan jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik tersebut hanya sebagian saja yang memasuki Kawasan Hutan Lindung dan sebagian lainnya berada diluar Kawasan Hutan Lindung;

Menimbang, kemudian memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan Ahli yang dihadirkan Para Terdakwa di persidangan tidak pula memberikan keterangan yang dapat membantah jika titik-titik kordinat yang telah diambil oleh Ahli LUDWIG M.T. PARDEDE, SP tersebut serta telah dicocokkan dengan program atau sistem pemetaan milik Dinas Kehutanan tersebut bukanlah merupakan Kawasan Hutan Lindung;

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas memperhatikan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang mana Para Terdakwa menyatakan mengetahui dari cerita orang jika di Desa Parik terdapat Kawasan Hutan Lindung akan tetapi tidak mengetahui bagian mana dari Desa Parik yang masuk Kawasan Hutan Lindung sebab tidak ada batas-batas hutan, keterangan yang demikian dapat kembali memperkuat penilaian-penilaian Majelis Hakim di atas jika titik-titik yang telah diambil oleh Ahli LUDWIG M.T. PARDEDE, SP tersebut serta telah dicocokkan dengan program atau sistem pemetaan milik Dinas Kehutanan tersebut benar adanya berada dalam Kawasan Hutan Lindung, sehingga bantahan Para Terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena telah nyata terbukti kegiatan pelebaran atau pembukaan jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba dengan titik-titik koordinat sebagaimana di uraikan di atas berada dalam Kawasan Hutan Lindung, maka selanjutnya akan dipertimbangkan terkait unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yakni SUDIRMAN SITORUS, JAUNUR SITORUS ALIAS OPUNG PAHALA, JONSON PABER MANURUNG, JONGGARA SITORUS RUHARD SITORUS, dan ABIDIN SITORUS serta Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Terdakwa yakni JUNIAR SITORUS dan JAKSON SITORUS pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdapat pembukaan atau pelebaran Jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba yang adalah inisiatif dari masyarakat Desa Parik karena memiliki lahan perkebunan dan sawah disana, yang mana tujuan jalan tersebut dibuat untuk mempermudah masyarakat Desa Parik memanen hasil tanaman-tanaman di ladang dan sawah mereka sebab selama ini masyarakat Desa Parik membawa hasil tanaman yang telah dipanen dengan cara memikulnya melalui jalan setapak yang sudah ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yakni SUDIRMAN SITORUS, JAUNUR SITORUS ALIAS OPUNG PAHALA, JONSON PABER MANURUNG, JONGGARA SITORUS, RUHARD SITORUS, dan ABIDIN SITORUS telah pula menerangkan jika dari beberapa Saksi-Saksi tersebut memiliki lahan perladangan dan sawah di dekat jalan yang akan dilebarkan atau dibuka tersebut, begitu juga dengan Terdakwa II. MARISTON SITORUS yang memiliki lahan persawahan disana. Kemudian Saksi-Saksi menerangkan berawal dari pembicaraan Saksi-Saksi dan beberapa masyarakat Desa lainnya yang bermaksud melakukan pelebaran jalan menuju sawah dan perladangan mereka, lalu Terdakwa II. MARISTON SITORUS selaku Sekretaris Desa Parik menyarankan jika ingin melakukan

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelebaran jalan menuju sawah dan ladang tersebut buatlah proposal (surat permohonan) pengajuan alat berat yang nantinya digunakan sebagai alat untuk pelebaran jalan ke Pemerintahan Desa dan akan diteruskan kepada pihak Kecamatan;

Menimbang, bahwa atas saran tersebut Saksi-Saksi telah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali mengajukan proposal (surat permohonan) kepada Pemerintah Desa Parik yang diketahui serta melalui Terdakwa II. MARISTON SITORUS selaku Sekretaris Desa Parik, akan tetapi Saksi-Saksi tidak mengetahui apakah proposal (surat permohonan) tersebut diteruskan oleh pihak Pemerintahan Desa Parik, dan menurut keterangan Terdakwa II. MARISTON SITORUS di persidangan proposal (surat permohonan) tersebut telah disampaikan dari Pemerintah Desa kepada pihak Kecamatan;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi JONSON PABER MANURUNG di persidangan dengan tegas dan jelas menerangkan jika dikarenakan proposal (surat permohonan) yang tidak kunjung ditanggapi, Saksi JONSON PABER MANURUNG pun mempunyai cara sendiri dimana sekitar bulan Agustus 2019 Saksi JONSON PABER MANURUNG menemui kenalan Saksi JONSON PABER MANURUNG yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Toba bermarga Manurung, yang mana dalam perbincangan tersebut Saksi JONSON PABER MANURUNG disarankan oleh Anggota DPRD Kabupaten Toba bermarga Manurung untuk membuat surat permohonan atas nama masyarakat Desa Parik mengenai peminjaman alat berat ke Dinas PU Kabupaten Toba untuk digunakan sebagai alat pelebaran atau pembukaan jalan di Desa Parik tersebut, lalu selanjutnya Saksi JONSON PABER MANURUNG pun mengetik proposal (surat permohonan) yang dimaksud dengan menggunakan Kepala Surat Pemerintahan Desa Parik dan setelah selesai dibuat, Saksi JONSON PABER MANURUNG langsung mengajukan proposal (surat permohonan) tersebut kepada Terdakwa I. JUMARI SIRAIT selaku Kepala Desa Parik, dan setelah Saksi JONSON PABER MANURUNG menerangkan mengenai pertemuan Saksi JONSON PABER MANURUNG dengan Anggota DPRD Kabupaten Toba bermarga Manurung tersebut, Terdakwa I. JUMARI SIRAIT selaku Kepala Desa Parik langsung menandatangani proposal (surat permohonan) yang Saksi JONSON PABER MANURUNG buat mengatasnamakan masyarakat Desa Parik tersebut;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama setelah proposal (surat permohonan) yang dibuat Saksi JONSON PABER MANURUNG dengan mengatasnamakan masyarakat Desa Parik serta ditandatangani oleh Terdakwa I. JUMARI SIRAIT selaku Kepala Desa Parik tersebut, dari pihak Dinas PU Kabupaten Toba memberikan bantuan berupa alat berat berjenis Excavator merek Caterpillar Type 320D2 No Pin CAT0320DHXBA110091

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning yang mana mengenai kedatangan dan juga akan beroperasinya alat berat milik Dinas PU Kabupaten Toba baik itu Terdakwa I. JUMARI SIRAIT dan Terdakwa II. MARISTON SITORUS telah mengetahuinya terlebih dahulu oleh karena Terdakwa I. JUMARI SIRAIT dihubungi oleh pihak Dinas PU Kabupaten Toba sementara Terdakwa II. MARISTON SITORUS mengetahuinya saat alat berat tersebut datang pertama kali ke Desa Parik, lalu alat berat tersebut pun telah beroperasi beberapa hari sebelum dihentikan oleh pihak Dinas Kehutanan dengan operator alat berat yakni Saksi MANGATUR MANURUNG;

Menimbang, bahwa terhadap uraian yang demikian di persidangan Saksi MANGATUR MANURUNG, Saksi WANRAN LUMBANTURUAN, Saksi HENDRY BUTAR-BUTAR, S.Sos, dan Saksi MAJU SIMANGUNSONG, ST., M.Si., telah pula membenarkan uraian yang demikian yang mana pada pokoknya Saksi-Saksi menerangkan jika alat berat berjenis Excavator merek Caterpillar Type 320D2 No Pin CAT0320DHXBA110091 warna kuning milik Dinas PU Kabupaten Toba tersebut diturunkan atau didatangkan ke Desa Parik atas surat permohonan peminjaman alat berat yang diajukan untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toba Samosir dengan nomor : 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos dan 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir dengan nomor surat : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Parik yakni Terdakwa I. JUMARI SIRAIT;

Menimbang, memperhatikan lebih seksama seluruh uraian keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa menurut Saksi SUDIRMAN SITORUS, Saksi JAUNUR SITORUS ALIAS OPUNG PAHALA, Saksi JONSON PABER MANURUNG, Saksi JONGGARA SITORUS, Saksi RUHARD SITORUS, dan Saksi ABIDIN SITORUS jika proposal (surat permohonan) pelebaran atau pembukaan jalan di Sosor Saba dan Parendeian Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba tersebut mengatasnamakan masyarakat Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah masyarakat Desa Parik yang dimaksud adalah benar-benar penduduk di Desa tersebut atau hanya segelintir orang atau sekelompok orang yang seolah-olah mengatasnamakan masyarakat Desa Parik yang ingin adanya pelebaran atau pembukaan jalan dikarenakan memiliki lahan persawahan atau perladangan di sekitar jalan yang akan dilebarkan atau dibuka tersebut?;

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penuntut Umum menilai jika keinginan pembukaan atau pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendeian Desa Parik tersebut hanyalah keinginan segelintir orang yang mana orang-orang tersebut memiliki suatu kepentingan dikarenakan memiliki lahan persawahan dan perladangan disekitar pembukaan atau pelebaran jalan tersebut, sementara menurut Para Terdakwa pelebaran atau pembukaan jalan tersebut adalah murni merupakan keinginan masyarakat Desa Parik karena banyak masyarakat yang memiliki lahan perladangan dan sawah disekitar pembukaan atau pelebaran jalan tersebut;

Menimbang, disisi lain selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta hukum jika pembukaan atau pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendeian Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba tersebut bukanlah merupakan suatu program Pembangunan Desa yang menggunakan anggaran Desa bantuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana Program Pemerintah Pusat membangun Desa, maka jika fakta ini dihubungkan dengan pandangan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelebaran atau pembukaan jalan di Sosor Saba dan Parendeian Desa Parik tersebut hanyalah keinginan dari segelintir atau sekelompok orang dimana Para Terdakwa berada didalamnya, hal mana dinilai oleh karena apabila pelebaran atau pembukaan jalan di Sosor Saba dan Parendeian Desa Parik tersebut adalah keinginan masyarakat Desa secara keseluruhan maka tentunya program ini akan menjadi suatu program prioritas yang pembahasannya dilakukan dalam suatu rapat musyawarah desa bersama perangkat-perangkat desa terkait, dan tentunya tercatat dalam suatu catatan kegiatan namun faktanya tidak demikian, sementara itu untuk membantah jika program tersebut adalah keinginan masyarakat Desa Parik, Majelis Hakim pun menilai Para Terdakwa belumlah dapat membuktikannya dalam suatu bukti surat yang mendukung untuk itu, terlebih dengan memperhatikan keterangan Saksi JONSON PABER MANURUNG yang dengan jelas dan tegas menyatakan di persidangan bahwa ia-nya telah membuat proposal (surat permohonan) mengatasnamakan masyarakat Desa Parik dengan Kepala Surat menggunakan nama dari Pemerintahan Desa Parik;

Menimbang, bahwa dalam uraian pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa unsur ini tidaklah dapat dipenuhi oleh karena Para Terdakwa adalah bagian dari masyarakat Desa Parik, dan bukanlah suatu kelompok yang terorganisasi untuk melakukan suatu kejahatan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas, kemudian dengan menelaah lebih seksama isi

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan “terorganisasi” sebagaimana Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut dapatlah dimaknai bahwa meskipun kelompok masyarakat tersebut adalah kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan tersebut, namun apabila kegiatannya bukan untuk melakukan suatu perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan mereka sendiri serta dilakukan untuk tujuan komersil *in casu* pembukaan atau pelebaran jalan, maka kegiatan kelompok masyarakat di dalam atau sekitar kawasan hutan yang demikian dapat dinilai sebagai sesuatu yang terorganisasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan uraian di atas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang pada pokoknya menyatakan walaupun kelompok masyarakat yang tinggal didalam/sekitar kawasan hutan tersebut akan melakukan kegiatan penebangan kayu baik didalam kawasan hutan konsevasi dan hutan lindung untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil harus mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan artinya segala kegiatan didalam maupun diluar kawasan hutan yang dilakukan masyarakat yang tinggal disekitaran kawasan hutan menurut pokok pikiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini harus dilakukan secara hati-hati dan selalu memiliki suatu ijin dari pihak terkait;

Menimbang, selanjutnya mengenai “kelompok terstruktur” itu sendiri, Majelis Hakim pun menilai istilah “kelompok terstruktur” dalam ketentuan ini tidaklah harus dipandang secara sempit yang seolah-olah berkaitan dengan suatu kegiatan sangat jahat yang terencana atau tersusun, lalu kemudian dengan memperhatikan fakta yang diketahui secara umum jika hukum selalu berkembang dengan perubahan zaman dan kebutuhan manusia serta di dalam praktek itu sendiri, maka “kelompok terstruktur” itu sendiri dapat juga dimaknai sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang didalamnya terdapat kedudukan, fungsi, peran yang jelas dari setiap anggotanya serta memiliki tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dengan uraian-uraian di atas, lalu memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jika alat berat berjenis Excavator merek Caterpillar Type 320D2 No Pin CAT0320DHXBA110091 warna kuning milik Dinas PU Kabupaten Toba dapat berada dan beroperasi di Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba tersebut dikarenakan suatu surat permohonan alat berat yang dimohonkan serta dibuat oleh Saksi JONSON PABER MANURUNG dengan

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatasnamakan masyarakat Desa Parik atas saran dari anggota DPRD Kabupaten Toba bermarga Manurung kemudian surat tersebut pun ditandatangani oleh Terdakwa I. JUMARI SIRAIT yang mana alasan surat tersebut dibuat Saksi JONSON PABER MANURUNG dikarenakan surat-surat permohonan peminjaman alat berat yang sebelumnya dibuat oleh Saksi SUDIRMAN SITORUS, Saksi JAUNUR SITORUS ALIAS OPUNG PAHALA, Saksi JONSON PABER MANURUNG, Saksi JONGGARA SITORUS, Saksi RUHARD SITORUS, dan Saksi ABIDIN SITORUS melalui Terdakwa II. MARISTON SITORUS tidak kunjung mendapat jawaban dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Toba, maka dengan keadaan-keadaan yang demikian cukuplah mendasari untuk menilai bahwa kegiatan-kegiatan Saksi SUDIRMAN SITORUS, Saksi JAUNUR SITORUS ALIAS OPUNG PAHALA, Saksi JONSON PABER MANURUNG, Saksi JONGGARA SITORUS, Saksi RUHARD SITORUS, dan Saksi ABIDIN SITORUS serta Para Terdakwa tersebut terjadi sesuai dengan perannya masing-masing yakni adanya Pemohon yang memohon pelebaran atau pembukaan jalan untuk mempermudah akses menuju ladang atau sawah miliknya, adanya pihak yang menerima permohonan tersebut serta meneruskan permohonan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait, serta adanya pihak yang mengabulkan permohonan tersebut untuk memberikan fasilitas apa yang dimohonkan tersebut hingga akhirnya pelebaran atau pembukaan jalan tersebut terjadi merupakan suatu cara-cara yang terstruktur dan sistematis serta terafiliasi dengan pihak lain, dan layak untuk dinyatakan suatu kegiatan kelompok yang terstruktur sebagaimana pengertian dalam “terorganisasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim pun berpendapat unsur “orang perorangan” telah terpenuhi menurut hukum. Kemudian apakah terhadap perbuatan Para Terdakwa yang demikian dilakukan untuk tujuan atau karena kelalaiannya membantu atau melakukan pengerusakan hutan berupa pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

2. Unsur yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yakni Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “pembalakan liar” adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sementara dalam ketentuan yang sama yaitu Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa yang dimaksud “penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” adalah

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dimana Majelis Hakim telah menilai kegiatan-kegiatan Saksi SUDIRMAN SITORUS, Saksi JAUNUR SITORUS ALIAS OPUNG PAHALA, Saksi JONSON PABER MANURUNG, Saksi JONGGARA SITORUS, Saksi RUHARD SITORUS, dan Saksi ABIDIN SITORUS serta Para Terdakwa tersebut merupakan kegiatan kelompok yang terstruktur sebagaimana pengertian “terorganisasi”, dan pelebaran atau pembukaan jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba tersebut berada dalam Kawasan Hutan Lindung, maka selanjutnya akan di pertimbangkan apakah kegiatan tersebut untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin menteri?;

Menimbang, bahwa dalam lampiran penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini sama sekali tidak menyebutkan apa yang dimaksud “kegiatan tersebut untuk perkebunan dan/atau pertambangan”, akan tetapi jika menelaah dengan seksama dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada Pasal 1 angka 1 menyatakan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan, kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan /atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa segala kegiatan perkebunan atau pertambangan baik itu kegiatan-kegiatan awal berupa mengurus ijin, kegiatan produksi, kegiatan pengelolaan, kegiatan pengambilan hasil bahkan sampai kegiatan telah dinyatakan selesai asalkan kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan perkebunan dan/atau pertambangan telah mencakup serta memenuhi unsur dalam pengertian perkebunan dan/atau pertambangan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi SUDIRMAN SITORUS, Saksi JAUNUR SITORUS ALIAS OPUNG PAHALA, Saksi JONSON PABER MANURUNG, Saksi JONGGARA SITORUS, Saksi

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUHARD SITORUS, Saksi ABIDIN SITORUS, Para Terdakwa, Saksi JUNIAR SITORUS dan Saksi JAKSON SITORUS pada pokoknya menerangkan maksud dan tujuan adanya kegiatan pembukaan dan pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba tersebut adalah untuk mempermudah akses masyarakat desa parik yang memiliki perladangan dan persawahan disana mengambil hasil perladangan dan sawahnya karena selama ini hasil panen ladang dan sawah masyarakat Desa Parik diambil dengan cara memikul melalui jalan setapak yang sudah ada, lalu jika keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa ini dihubungkan dengan penilaian Majelis Hakim terkait dengan pengertian perkebunan atau pertambangan tersebut di atas menimbulkan suatu pertanyaan bagi Majelis Hakim seberapa pentingnya pelebaran atau pembukaan jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik tersebut dilakukan, jika masyarakat Desa Parik hanya memiliki ladang dan sawah yang ditanami secara tradisional saja disana hingga pembukaan atau pelebaran tersebut harus menggunakan bantuan alat berat berupa Excavator?, lalu apakah merupakan penilaian yang berlebihan jika Majelis Hakim memandang pembukaan atau pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik yang menurut Saksi SUDIRMAN SITORUS, Saksi JAUNUR SITORUS ALIAS OPUNG PAHALA, Saksi JONSON PABER MANURUNG, Saksi JONGGARA SITORUS, Saksi RUHARD SITORUS, Saksi ABIDIN SITORUS, Saksi JUNIAR SITORUS dan Saksi JAKSON SITORUS dan Para Terdakwa terdapat perladangan dan persawahan tradisional tersebut suatu saat mengarah pada kegiatan perkebunan dalam skala besar hingga harus dibuat kegiatan pembukaan atau pelebaran jalan tersebut?;

Menimbang, bahwa terhadap pandangan Majelis Hakim tersebut dihubungkan dengan filosofi dibuatnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini, lalu isi dari Undang-Undang ini khususnya dalam Pasal 17 Ayat 2 huruf a yang menyatakan “setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim dan **patut diduga** akan digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa izin menteri”, maka dugaan Majelis Hakim tersebut apabila dihubungkan dengan fakta persidangan tentang tujuan kegiatan pembukaan dan pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik tersebut dilakukan serta kedatangan alat berat berupa Excavator merek Caterpillar Type 320D2 No Pin CAT0320DHXBA110091 warna kuning milik Dinas PU Kabupaten Toba tidak lain tidak bukan nantinya akan ada suatu kegiatan perkebunan yang berskala besar, karena tidak ada jaminan dengan adanya pembukaan atau pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parik tersebut perladang maupun persawahan tradisional yang menurut Para Terdakwa adalah milik masyarakat tersebut berubah menjadi suatu perladangan atau kebun berskala besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dengan seksama bukti surat bertanda T-1 berupa fotokopi surat permohonan bantuan alat berat excavator kepada Bapak Camat Uluan yang ditandatangani oleh Terdakwa II. MARSINTON SITORUS dengan mengataskan Kepala Desa Parik tanggal 22 Januari 2019 di dalam surat tersebut sangat jelas dan tegas diuraikan maksud pelebaran atau pembukaan jalan tersebut sebagai sarana infrastruktur pembukaan lahan pertanian yang mau dikelola atau diusahai oleh masyarakat yang berlokasi di Parendean, Parbubuan, Batu Nadua seluas kurang lebih 200 (dua ratus) Hektar, sehingga dari bunyi atau isi surat yang demikian dapatlah kembali memperkuat dugaan Majelis Hakim akan adanya suatu kegiatan perkebunan dalam skala besar yang melintasi atau memasuki Kawasan Hutan Lindung;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan pun telah diperoleh fakta jika pelebaran atau pembukaan jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik yang telah memasuki Kawasan Hutan Lindung tersebut tidaklah memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas layaklah perbuatan pelebaran atau pembukaan jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba *in casu* dikategorikan sebagai penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa telah lalai untuk turut serta atau membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah suatu yang merujuk pada kemampuan psikis seseorang tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana lalai/kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kelalaian yang ringan (*culpa levissima*) dan kelalaian yang berat (*culpa lata*), disebut kelalaian yang ringan (*culpa levissima*) karena sifatnya yang ringan dan dapat ditemui di dalam hal yang sifatnya pelanggaran, sedangkan kelalaian yang berat (*culpa lata*) dibagi menjadi 2 (dua) yang pertama kelalaian berat (*culpa lata*) yang disadari atau diinsyafi (*bewuste schuld*) : si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah tapi timbul juga masalah, kedua kelalaian berat (*culpa lata*) yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu keturutsertaan. Selanjutnya dalam lampiran penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimaksud "membantu" pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa mereka yang dengan sengaja membantu dilakukannya kejahatan dan/atau yang dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan perusakan hutan. Sementara dalam Kamus Besar bahasa Indonesia "membantu" memiliki pengertian memberi sokongan (tenaga dan sebagainya) supaya kuat (kukuh, berhasil dengan baik, dsb), dan juga menolong;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di peroleh suatu fakta dari keterangan Para Terdakwa pada pokoknya Para Terdakwa mengetahui dari cerita orang di Desa Parik, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba tersebut terdapat Hutan Lindung, namun Para Terdakwa pun turut menerangkan jika Para Terdakwa tidak mengetahui dimana Hutan Lindung yang dimaksud oleh karena di Desa Parik tidak terdapat PAL Batas mengenai suatu Kawasan Hutan Lindung, meskipun berada dalam pengetahuan yang demikian Terdakwa II. MARSINTON SITORUS tetap memberikan saran kepada Saksi SUDIRMAN SITORUS, Saksi JAUNUR SITORUS ALIAS OPUNG PAHALA, Saksi JONSON PABER MANURUNG, Saksi JONGGARA SITORUS, Saksi RUHARD SITORUS, dan Saksi ABIDIN SITORUS jika ingin melakukan pelebaran atau pembukaan jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba tersebut mengajukan suatu proposal (surat permohonan) peminjaman alat berat kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Toba agar diturunkan suatu alat berat guna mempermudah dalam pengerjaan pelebaran atau pembukaan jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik tersebut, akan tetapi Terdakwa II. MARSINTON SITORUS membantah jika mengetahui perihal proposal (surat permohonan) alat berat yang ditandatangani oleh Terdakwa I. JUMARI SIRAIT tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, kemudian terkait hal tersebut di persidangan Terdakwa I. JUMARI SIRAIT menerangkan sama sekali tidak mengetahui perihal permohonan Saksi SUDIRMAN SITORUS, Saksi JAUNUR SITORUS ALIAS

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPUNG PAHALA, Saksi JONSON PABER MANURUNG, Saksi JONGGARA SITORUS, Saksi RUHARD SITORUS, dan Saksi ABIDIN SITORUS melalui Terdakwa II. MARSINTON SITORUS terkait permohonan peminjaman alat berat kepada Pemerintahan Daerah untuk pembukaan atau pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik tersebut, akan tetapi Terdakwa I. JUMARI SIRAIT sama sekali tidak membantah jika Terdakwa I. JUMARI SIRAIT mengetahui rencana Saksi SUDIRMAN SITORUS, Saksi JAUNUR SITORUS ALIAS OPUNG PAHALA, Saksi JONSON PABER MANURUNG, Saksi JONGGARA SITORUS, Saksi RUHARD SITORUS, dan Saksi ABIDIN SITORUS untuk melakukan suatu pelebaran atau pembukaan jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik tersebut, yang mana turut menandatangani proposal (surat permohonan) peminjaman alat berat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten setelah diajukan oleh Saksi JONSON PABER MANURUNG;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian keterangan Para Terdakwa yang demikian dapatlah dinilai oleh Majelis Hakim Para Terdakwa telah mengetahui dengan pasti adanya suatu kegiatan dan juga segala proses-proses dari awal hingga akhir terkait dengan pembukaan atau pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik tersebut, dan karena kedudukannya sebagai Kepala Desa serta Sekretaris Desa, Para Terdakwa memberikan kesempatan agar pihak-pihak yang mengajukan permohonan pembukaan atau pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik tersebut mendapat bantuan dari Pemerintahan Daerah berupa alat berat untuk dapat mempermudah kegiatan pembukaan atau pelebaran jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik tersebut, dan juga seharusnya dengan pengetahuan yang dimiliki Para Terdakwa mengenai adanya Hutan Lindung disekitar Desa Parik seharusnya Para Terdakwa menyadari kegiatan pelebaran atau pembukaan jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik tersebut dimungkinkan mengenai Kawasan Hutan Lindung dan fakta yang terungkap jika dari seluruh kegiatan pelebaran atau pembukaan jalan di Sosor Saba dan Parendean Desa Parik tersebut sebagian pelebaran atau pembukaan jalan telah memasuki Kawasan Hutan Lindung dengan panjang kurang lebih 1 (satu) kilometer;

Menimbang, lalu terkait dengan bantahan Terdakwa II. MARSINTON SITORUS yang menyatakan jika tidak mengetahui perihal proposal (surat permohonan) alat berat yang ditandatangani oleh Terdakwa I. JUMARI SIRAIT tanggal 6 Agustus 2019 yang diajukan di persidangan dapatlah dinilai bantahan yang demikian tidak berdasar dan beralasan sebab melihat latar belakan Para Terdakwa yang sama-sama merupakan aparat Pemerintahan Desa segala proses administrasi yang terjadi tentu akan dilakukan suatu

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kordinasi yang jelas, terlebih Terdakwa II. MARSINTON SITORUS sendiri tidak dapat membuktikan di persidangan terkait bantahan tersebut baik dengan bukti surat atau Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan unsur ini tidak dapat dipenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Parik, oleh karena merupakan kewajiban aparaturnya Desa untuk menerima permohonan yang diajukan oleh Masyarakat Desa, maka terkait hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedudukan Para Terdakwa selaku aparaturnya Pemerintahan Desa memang benar harus memberikan suatu pelayanan kepada masyarakatnya, namun meskipun Kepala Desa dipilih oleh masyarakat desa bukan berarti semua keinginan masyarakat desa harus dipenuhi sebab dalam jabatannya tersebut Para Terdakwa memiliki hak untuk memilih dan memilih dalam mengambil suatu kebijakan sebab saat menjabat selaku aparaturnya Pemerintahan Desa tersebut Para Terdakwa juga memiliki kewajiban pula untuk menjalankan program-program Pemerintahan Pusat maupun Daerah yang diantaranya perlindungan terhadap Kawasan Hutan, sehingga Majelis Hakim memandang pembelaan Penasihat Hukum yang demikian tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti-bukti surat lain yang diajukan oleh Para Terdakwa, dikarenakan tidak ada relevansinya dalam pertimbangan-pertimbangan di atas maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, selanjutnya yang perlu diingat bahwa sebagaimana dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam melaksanakan suatu kegiatan terkait dengan lingkungan hidup harus mengedepankan kemanfaatan secara tepat dan juga memperhatikan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang artinya prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan Kawasan Hutan harus menjadi pedoman bagi pelaksana kegiatan sekaitan dengan hutan;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur kedua telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum pun telah terbukti, dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya turut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa di bebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim jika Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya turut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana tersebut di atas, dan juga di dalam pertimbangan unsur hal-hal pokok yang dijadikan dasar pembelaan Para Terdakwa untuk memohon bebas tersebut telah dipertimbangkan dan dipandang tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan, maka permohonan sebagaimana nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa selain uraian-uraian tersebut di atas, dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim pun harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan fungsi Kawasan Hutan Lindung;
- ☐ Perbuatan Para Terdakwa tidak mempertimbangkan fungsi ekologi, sosial, dan ekonomis untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sekarang dan generasi yang akan datang;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- ☐ Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ☐ Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Para Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya;
- ☐ Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut ditetapkan agar dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Caterpillar Type 320D2 No Pin CAT0320DHXBA110091 warna kuning oleh karena di persidangan diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah milik Dinas PU Kabupaten Toba yang ada di tempat kejadian perkara dikarenakan suatu surat permohonan peminjaman alat berat atas nama Masyarakat Desa Parik, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba;

Menimbang, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toba Samosir dengan nomor : 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang



ditanda tangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos dan 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir dengan nomor surat : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Parik Sdr. Jumari Sirait dimana barang-barang bukti tersebut dipandang sebagai satu kesatuan dalam berkas ini maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa (JUMARI SIRAIT, DKK);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 98 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. JUMARI SIRAIT, Terdakwa II. MARISTON SITORUS, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya turut serta membantu terjadinya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Caterpillar Type 320D2 No Pin CAT0320DHXBA110091 warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Toba;

- 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Toba Samosir dengan nomor : 100/468/VIII/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Camat Uluan Sdr. Henry Butar-Butar, S. Sos;
- 1 (satu) lembar surat permohonan alat berat untuk pembukaan jalan pertanian yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir dengan nomor surat : 121/2006/P/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Parik Sdr. Jumari Sirait

Tetap terlampir dalam berkas atas nama Terdakwa JUMARI SIRAIT, DKK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2021** oleh LENNY M. NAPITUPULU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan HANS PRAYUGOTAMA, S.H., dan ARIJA Br. GINTING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIRMAN H. SINAGA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh PUTRA RAJA R. SIREGAR, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANS PRAYUGOTAMA, S.H.

LENNY M. NAPITUPULU, S.H., M.H.

ARIJA Br. GINTING, S.H.

Panitera Pengganti,

DIRMAN H. SINAGA, S.H.